

## BAB III

### SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### 1. Jenis Penelitian dan Sajian Data

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Analisis dilakukan dengan mengkuantifikasikan isi pemberitaan media dengan menghitung jumlah frekuensinya dalam presentase. Hasil penghitungan tersebut dicantumkan dalam lembar coding yang dibagi menjadi enam (6) kategorisasi.

Kategorisasi tersebut yaitu; penerapan KEJ pada *straight news (headline)*, penerapan KEJ pada *straight news (non headline)*, penerapan KEJ pada *indepth news (headline)*, pelanggaran KEJ pada *straight news (headline)*, pelanggaran KEJ pada *straight news (non headline)*, pelanggaran KEJ pada *indepth news (headline)*. Berdasarkan hasil analisis isi yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber data yang berupa 115 berita tentang kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika periode 8 Oktober 2016 – 10 Mei 2017.

Dalam penelitian ini, peneliti membuat kode pada setiap berita guna memudahkan dalam pengkodean. Kode berita tersebut dibagi berdasarkan setiap kategori. Kodenya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar Berita *Straight News* (Headline)**

<b>Kode</b>	<b>Edisi</b>	<b>Judul Berita</b>
1	15 Oktober 2016	Aksi Damai disambut Positif
2	16 Oktober 2016	Gugatan Terhadap Ahok Berdiri Sendiri
3	25 Oktober 2016	Seusai Temui Jokowi, Ahok Diperiksa Polisi
4	6 November 2016	Jangan Dibelokkan ke Hal Lain
5	6 November 2016	Keamanan Kondusif
6	28 Desember 2016	Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahok
7	3 Februari 2017	MUI Minta Klarifikasi
8	4 Februari 2017	Yang Mengecam, Memaafkan dan Pintu Hidayah
9	5 Februari 2017	MUI Kita Tetap Jaga Keuamatan
10	8 April 2017	Jaksa Agung Dukung Penundaan Sidang Ahok
11	9 April 2017	Jangan Intervensi Sidang Ahok
12	10 Mei 2017	Ahok Langsung Ditahan

Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)

**Tabel 2. Daftar Berita *Straight News* (Non Headline)**

<b>Kode</b>	<b>Edisi</b>	<b>Judul Berita</b>
1	8 Oktober 2016	Bareskrim Proses Laporan Terkait Ahok
2	9 Oktober 2016	Pernyataan Ahok Picu Sinis Publik
3	10 Oktober 2016	Umat Diminta Menahan Diri
4	11 Oktober 2016	Kasus Ahok Tetap Diproses
5	11 Oktober 2016	MUI Minta Umat Maafkan Ahok
6	12 Oktober 2016	MUI Minta Polisi Tindak Kasus Penistaan Agama
7	13 Oktober 2016	Polri: Awasi Kasus Ahok
8	14 Oktober 2016	Timses Ahok Khawatir
9	15 Oktober 2016	Polri Bakal Periksa Ahok
10	18 Oktober 2016	Polri Belum Deteksi Konflik SARA
11	19 Oktober 2016	Hati-hati Bicara Sara Saat Pilkada
12	19 Oktober 2016	FSLDK Tuntut Kasus Ahok Diusut
13	21 Oktober 2016	Analisis Video Ahok Selesai Pekan ini
14	21 Oktober 2016	Dewasa Hadapi Isu Sara
15	22 Oktober 2016	Jimly: Jangan Ada Politisasi Selama Pilkada
16	24 Oktober 2016	Wakapolri: Kasus Hukum Ahok Akan Dilanjutkan
17	25 Oktober 2016	Agama Bukan Pemecah
18	26 Oktober 2016	Video Ahok Tak Ditambah
19	27 Oktober 2016	JK Imbau Ahok Tak Banyak Bicara
20	1 November 2016	Ahok: Kita Sudah Minta Maaf
21	2 November 2016	Kasus Ahok Tunggu Gelar Perkara
22	2 November 2016	Jokowi Lamban Temui Ulama
23	4 November 2016	Daerah Turut Gelar Aksi
24	4 November 2016	Nada Kelam Pengamat Asing

25	4 November 2016	Presiden: Tetap Tenang
26	4 November 2016	Bareskrim Periksa Ahok Senin Depan
27	5 November 2016	Polri: Proses Hukum Ahok Dipercepat
28	5 November 2016	Dari Artis Sampai Gubernur
29	7 November 2016	Pemeriksaan Lengkapi Alat Bukti
30	9 November 2016	DPR Bentuk Timwas 4 November 2016
31	9 November 2016	Jokowi Diminta Temui Ulama Aksi 4 November 2016
32	10 November 2016	Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana
33	11 November 2016	Buni Yani: Saya tidak Menyunting Video
34	11 November 2016	Survei: Elektabilitas Ahok Terus Melorot
35	11 November 2016	Presiden: Ulama Ikut Sejukkan Situasi
36	12 November 2016	Jokowi Berharap Tak Ada Aksi 25 November
37	12 November 2016	Pemerintah Antisipasi Aksi Susulan
38	15 November 2016	Pemerintah Harus Lebih Bijak
39	16 November 2016	Ulama Mesir Batal Bersaksi
40	17 November 2016	KPU: Ahok Boleh Terus Kampanye
41	18 November 2016	Mega Tetap Dukung Ahok
42	18 November 2016	Polri Kebut Lengkapi Berkas Ahok
43	19 November 2016	MUI Dukung Upaya Polri
44	19 November 2016	Aksi Bela Islam III Digelar 2 Desember
45	21 November 2016	Membaca Pesan Spanduk Penolakan Ahok
46	23 November 2016	Kapolri: Penyidik Terbelah Soal Penahanan Ahok
47	24 November 2016	Buruh Ramaikan 2 Desember
48	25 November 2016	Kawal Kasus Penistaan Agama
49	26 November 2016	13 Jaksa Teliti BAP Kasus Penistaan Agama
50	1 Desember 2016	Kejagung Kebut Dakwaan Ahok
51	2 Desember 2016	Berkas Dilimpahkan Ahok tak Ditahan
52	3 Desember 2016	Umat Diminta Bersabar
53	5 Desember 2016	Sidang Ahok Tunggu Majelis Hakim
54	7 Desember 2016	Jaksa Agung Harap Kasus Ahok Segera Diputus
55	8 Desember 2016	Polri Minta Lokasi Sidang Ahok Dipindah
56	9 Desember 2016	Komisi Yudisial Pantau Sidang Ahok
57	21 Desember 2016	JPU: Pidato Ahok Penuhi Unsur Pidana
58	27 Desember 2016	Pemindahan Sidang Ahok Tunggu Putusan Hakim
59	4 Januari 2017	Saksi: Ahok Kerap Sebut Al Maidah 51
60	11 Januari 2017	KY Pantau Sidang Ahok
61	18 Januari 2017	Saksi: Pelapor Permasalahkan Undangan
62	25 Januari 2017	JPU Nilai Permintaan Pengacara Ahok Tak Substansial
63	1 Februari 2017	MUI Tegaskan Ahok Hina Al Quran
64	3 Februari 2017	MA Sampaikan ke Majelis Hakim
65	8 Februari 2017	Saksi Fakta Kecewa Ucapan Ahok
66	14 Februari 2017	Saksi Ahli Beratkan Ahok
67	22 Februari 2017	Ahli: Ucapan Ahok Ada Penistaan

68	1 Maret 2017	Ahli Sebut Enam Ungkapkan Ahok Bermasalah
69	8 Maret 2017	Hakim Tolak Kesaksian Kakak Angkat Ahok
70	15 Maret 2017	Ahok Habiskan Saksi Fakta
71	22 Maret 2017	Sidang Ahok Dipercepat
72	30 Maret 2017	Saksi Pilihan Pilkada Tak Terkait Agama
73	5 April 2017	Hakim Pertanyakan Motif Ahok
74	5 April 2017	Pemeriksaan Barang Bukti
75	7 April 2017	Polda Metro Minta Sidang Ahok Ditunda
76	10 April 2017	Jadwal Sidang Ahok Tak Berubah
77	11 April 2017	Polda Tetap Amankan Sidang Ahok
78	12 April 2017	Kejagung Klaim Ingin Tuntutan Maksimal
79	12 April 2017	Penundaan Sidang Ahok Disesalkan
80	21 April 2017	Ahok Dituntut Hukuman Percobaan
81	3 Mei 2017	Aksi Simpatik 55 Untuk Dukung Independensi Hakim
82	4 Mei 2017	GNPF Serahkan Surat ke MA
83	4 Mei 2017	Karangan Bunga Yang Minta Bebaskan Ahok
84	9 Mei 2017	KY Minta Hakim Independen
85	10 Mei 2017	Ahok Ajukan Penangguhan Penahanan

Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)

**Tabel 3. Daftar Berita *Indepth News* (Headline)**

Kode	Edisi	Judul Berita
1	18 Oktober 2016	Tokoh Lintas Agama Serukan Pilkada Damai
2	2 November 2016	Ulama Imbau Aksi Damai
3	3 November 2016	SBY: Tuntaskan Kasus Ahok
4	5 November 2016	Aksi Bermartabat
5	7 November 2016	Pesan Aksi Tersampaikan
6	7 November 2016	Gelar Perkara Terbuka Pekan Ketiga November
7	8 November 2016	Ahok Diperiksa 9 Jam
8	9 November 2016	Jokowi Janji Tak Lindungi Ahok
9	15 November 2016	Gelar Perkara Kasus Ahok Terbatas
10	16 November 2016	Presiden Siapkan Narasi Besar
11	17 November 2016	Kawal Proses Hukum
12	18 November 2016	Jokowi: Jangan Ada Yang Menekan
13	22 November 2016	Jokowi Minta TNI/Polri Waspada
14	22 November 2016	MUI Imbau Masyarakat Urungkan Aksi 212
15	13 Desember 2016	Warga Diminta Tertib Ikut Sidang Ahok
16	14 Desember 2016	Jaksa: Ahok Sengaja
17	12 April 2017	Hakim Tegur JPU Kasus Ahok
18	9 Mei 2017	Hakim Kasus Ahok Diminta Turuti Moral

Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)

## 2. Hasil Penelitian dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil analisis isi yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber data primer berupa pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika periode 8 Oktober 2016 – 10 Mei 2017 yang berjumlah 115 berita, maka hasil pengkodinganya adalah sebagai berikut:

### a. Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Secara keseluruhan tingkat penerapan Kode Etik Jurnalistik jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pelanggarannya. Terdapat 1.638 penerapan pada 115 total berita. Rincian total penerapan KEJ pada pemberitaan SKH Republika adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. Presentase Penerapan KEJ pada SKH Republika**



Hasil penelitian penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada ini akan disajikan per pasal.

### 1) Penerapan KEJ Pasal 1

Menerapkan KEJ pasal 1 yaitu dengan menyajikan berita secara independen, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Artinya dalam penyajian berita, wartawan menyajikan berita sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, tanpa adanya campur tangan dan intervensi dari pemilik perusahaan pers, tidak memihak pada satu sisi, dan tidak dengan sengaja merugikan pihak tertentu. Tingkat penerapan KEJ pada pasal satu secara keseluruhan dapat dikatakan tinggi. Dari 115 berita yang diteliti, jumlah penerapannya pada pasal 1 adalah sebanyak 391. Rincian penerapan pasal 1 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2. Presentase Penerapan KEJ Pasal 1 pada SKH Republika**



Tingkat penerapan yang tinggi ini berarti dalam penyajian beritanya wartawan dan SKH Republika sudah memperhatikan kelayakan berita sehingga dapat meminimalisir pelanggarannya. Hasil koding antara pengkoder 1 dan pengkoder 2 yakni sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Koding Penerapan KEJ Pasal 1**

pengkoder		
Jenis Berita	Coder 1	Coder 2
<i>Straightnews Headline</i>	37	37
<i>Straightnews Non Headline</i>	297	289
<i>Indepthnews</i>	57	52
<b>JUMLAH</b>	<b>391</b>	<b>378</b>

Berdasarkan hasil *coding* dari kedua *coder*, maka Uji reliabilitas pada pasal 1 adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.378}{391 + 378}$$

$$CR = \frac{756}{769}$$

$$CR = 0,98$$

Hasil uji reliabilitasnya sebesar 0,98. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Rincian penerapan pada masing-masing jenis berita yakni sebagai berikut:

**a) Penerapan pada *Straightnews (Headline)***

Penerapan berita *straightnews (headline)* pada pasal 1 ini berjumlah 37 kali dari 12 berita. Tingkat penerapan KEJ pasal 1 pada berita

*straight news (headline)* termasuk tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wartawan SKH Republika melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kode etik jurnalistik yang telah disepakati.

**b) Penerapan pada *Straightnews (Non Headline)***

Penerapan berita *straightnews (non headline)* pada pasal 1 ini berjumlah 297 kali penerapan dari 85 berita.

**c) Penerapan pada *Indepthnews***

Penerapan berita *indepth news* pada pasal 1 ini adalah 57 kali dari 18 berita.

Berita dengan judul Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahok berikut ini adalah contoh berita yang menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 1,

**Gambar 3. Contoh Berita *Straight News (Headline)* yang Menerapkan Pasal 1**

Republika – 28/12/2016

# Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahok

● DIAN FATH RISALAH, HASANUL RIZQA

JAKARTA – Majelis hakim kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memutuskan untuk menolak nota pemberatan atau eksepsi dari terdakwa serta kuasa hukum. Putusan itu diambil dalam sidang pembacaan putusan sela di sidang lanjutan Ahok yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa

(27/12).

Majelis hakim menilai, eksepsi Ahok tidak beralasan menu rut hukum sehingga sidang harus lanjut ke pokok perkara. “Berdasarkan pada pertimbangan majelis hakim, keberatan terdakwa dan kuasa hukum akan diputus bersama keputusan hakim. Oleh karena itu, keberatannya dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar ketua majelis hakim Dwiwarso Budi dalam persidangan kemarin.

Dwiwarso melanjutkan, oleh karena keberatan terdakwa tidak dapat diterima dan dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, lengkap dan jelas, maka surat dakwaan penuntut umum dinyatakan sah untuk dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan. Majelis hakim juga memerintahkan persidangan dilanjutkan dalam agenda pemeriksaan saksi yang akan digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan Harso-

no, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/1) pekan depan.

Hanya satu permintaan dari terdakwa yang dipenuhi oleh majelis hakim, yaitu penangguhan biaya perkara sampai pada putusan hakim. Seusai membacakan putusan, majelis hakim menanyakan, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh terdakwa serta kuasa hukum atau

Bersambung ke hlm 9 kol 4-6

Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)



## Gambar 4. Lanjutan Contoh Berita *Straight News (Headline)* yang Menerapkan Pasal 1

Republika - 28/12/2016

*Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahok ..... dari hlm 1*

tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa Ahok sempat menghampiri para kuasa hukumnya dan mengatakan, akan mempertimbangkan keputusan sela hakim. "Yang Mulia Hakim kami akan pertimbangkan nanti," ucap Ahok.

Sementara Jaksa Penuntut Umum, Ali Mukartono, mengapresiasi putusan majelis hakim. "Kami apresiasi dengan putusan yang dibacakan, sebelum membicarakan agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi," ujarnya.

Ali Mukartono mengungkapkan, akan menghadirkan lima sampai enam orang saksi dalam agenda sidang pemeriksaan pekan depan. Ali menjelaskan, sesuai KUHP bila nota keberatan ditolak oleh Majelis Hakim, agenda sidang akan berlanjut pada pembuktian yang diawali dengan agenda pemeriksaan saksi.

"Saksi siapa saja yang kami hadirkan akan koordinasi dengan tim jaksa. Untuk awalan se-

kitar lima sampai enam orang dululah. Kalau di berkas perkara saksi 20 lebih dari kedua pihak," kata Ali. Ihwal akan adanya pengajuan banding dari tim kuasa hukum Ahok, tim Jaksa mempersilakan. Pengajuan banding tersebut, menurut Ali, tidak akan menghalangi saat pemeriksaan saksi.

Adapun nantinya pada saat pemeriksaan, ada sekitar 43 orang yang dihadirkan. Mereka terdiri atas saksi peristiwa dan saksi ahli. "Tergantung kepentingan pemeriksaan. Kita belum putuskan. Ada saksi 20 sekian, ahli belasan. Perlu diketahui, ahli dan saksi beda," kata Ali.

### Isyarat Ahok

Seusai menjalani sidang terdakwa Basuki Tjahaja Purnama langsung menyambangi Balai Rakyat, Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Di depan para pendukungnya, Ahok menyampaikan perasaannya ihwal putusan sela majelis hakim yang menolak nota keberatan.

Calon gubernur DKI Jakarta

nomor urut dua itu tetap optimistis maju di bursa Pilkada 2017. "Ini perjuangan masih panjang. Jadi saya harapkan tetap berjuang untuk satu putaran. Tanggal 12 Februari, saya tidak mungkin kembali bertugas jadi gubernur, pasti akan dinonaktifkan," kata Ahok.

Ia kemudian mengindikasikan, misal terpilih akan tetap berkuat dengan proses hukum dan posisinya sementara diganti calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat. "Saya pun kalau terpilih masih jadi gubernur hanya nonaktif, tapi masih bisa kasih masukan. Kami pun akan selalu koordinasi. Jangan mau dibohongi daripada Djarot mendudug nomor satu atau nomor tiga," kata Ahok.

Sementara itu, pakar hukum pidana UII Yogyakarta, Prof Mudzakkir, mempertanyakan belum juga ditahannya Ahok meski putusan sela telah dibacakan. Menurut Mudzakkir, dalam kasus penodaan agama, seorang tersangka selazimnya ditahan.

■ ed: fitriyan zamzami

Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)


Pemberitaan diatas bersifat independen, disampaikan sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Berita juga akurat karena didapat dari sumber yang kompeten dibidangnya yang dalam hal ini disampaikan oleh Majelis Hakim. Pemberitaan juga berimbang dengan jumlah 13 paragraf. Empat paragraf merupakan pernyataan dari majelis hakim yang disampaikan di persidangan, empat paragraf pernyataan dari jaksa penuntut umum, empat paragraf pernyataan dari Ahok, dan satu paragraf merupakan komentar mengenai hasil sidang kasus dugaan penistaan agama yang disampaikan oleh pakar hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Selain itu, pemberitaan juga

tidak beritikad buruk karena tidak terdapat kalimat atau pernyataan yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kerugian salah satu pihak.

## 2) Penerapan KEJ Pasal 3

Tingkat penerapan KEJ Pasal 3 juga sangat tinggi, yaitu sebanyak 378 penerapan dari total 115 berita. Tingginya angka penerapan pada berita-beritanya, terlihat bahwa ada komitmen dari SKH Republika untuk meningkatkan akurasi dan sensibilitas dalam pemberitaannya. Menerapkan KEJ pasal 3 yaitu berarti wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan harus melakukan *check and recheck* tentang kebenaran suatu informasi, memberikan ruang pemberitaan yang sama pada semua pihak, dan tidak menghakimi seseorang. Rincian persentase penerapan pasal 3 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 5. Persentase Penerapan Pasal 3**



Hasil koding antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Koding Penerapan KEJ Pasal 3**

pengkoder	<i>Coder 1</i>	<i>Coder 2</i>
<b>Jenis Berita</b>		
<i>Straightnews Headline</i>	32	26
<i>Straightnews Non Headline</i>	283	273
<i>Indepthnews</i>	63	59
<b>JUMLAH</b>	<b>378</b>	<b>358</b>

Berdasarkan hasil coding dari kedua coder, maka Uji reliabilitas pada pasal 1 adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.358}{378 + 358}$$

$$CR = \frac{716}{736}$$

$$CR = 0,97$$

Uji reliabilitas pada berita ini sangat tinggi yaitu sebanyak 0,97. Dengan kata lain terdapat banyak kesamaan analisa antara pengkoding 1 dan pengkoding 2.

Berikut ini adalah penerapan Pasal 3 pada masing-masing jenis berita yang diteliti:

**a) Penerapan pada *Straightnews (Headline)***

Penerapan Pasal 3 pada berita langsung (*headline*) sebanyak 32 penerapan dari 12 berita.

**b) Penerapan pada *Straightnews (Non Headline)***

Penerapan pasal 3 pada berita *non headline* sebanyak 283 dari 85 berita.

**c) Penerapan pada *Indepthnews***

Penerapan pasal 3 pada berita *indepthnews* yaitu 63 dari 18 jumlah berita.

Berita dengan judul ‘Kasus Ahok Tetap Diproses’ berikut ini adalah salah contoh penerapan KEJ pasal 3.

**Gambar 6. Contoh Berita *Straight News (Non Headline)* yang Menerapkan Pasal 3**

● MABRUROH,  
NOER QOMARIAH KUSUMAWARDHANI

**Ahok menyatakan permintaan maafnya kepada umat Islam.**

JAKARTA — Badan Reserse dan Kriminal Polri memastikan akan menindaklanjuti kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain itu, Bareskrim juga akan menindaklanjuti laporan lainnya, yakni pemilik akun Facebook Si Bumi Yani yang diduga memprovokasi dengan mengunggah video rekaman yang sudah mengalami proses penyuntingan.

Khusus untuk kasus Ahok, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Agus Andrianto mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi yang melaporkan Ahok. Agus mengatakan, yang melaporkan orang nomor satu di DKI tersebut dilakukan di sejumlah tempat. Di antaranya tiga laporan di Polda Metro Jaya, di Sulawesi Selatan, dan di Bareskrim sendiri sebanyak empat laporan. Oleh karena itu, kata dia, laporan-laporan tersebut akan disatukan.

"Kita akan satukan karena orangnya sama, objeknya sama, *focus*-nya sama. Artinya, berapa pun laporan pasti dijadikan satu," ujar Andrianto, Senin (10/10).

Selanjutnya, kata Andrianto, Senin (10/10) dijadwalkan sebagai hari pemeriksaan saksi untuk kasus tersebut. Setidaknya, kata dia, kepolisian akan meminta keterangan dari dua orang saksi saja, selanjutnya tinggal meminta keterangan dari saksi ahli.

"Kita tambahkan dari semua pelapor dan kita minta keterangannya untuk interview seperti apa *sih* ceritanya, kemudian kita tanya ahli bahasa," jelasnya.

Setelah ahli bahasa, lanjut Andrianto, maka akan diminta juga keterangan dari ahli agama, dalam hal ini Dirjen Kementerian Agama Umat Islam. Bahkan, kata dia, bila perlu pihaknya juga akan meminta keterangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Nanti kita minta bersaksi dan kalau perlu kita hubungi MUI, ini menistakan atau bukan. Kita cari ahli agama lain juga untuk menguatkan apakah perbuatan ini masuk penistaan atau tidak, karena ini belum tentu juga yang melaporkan benar."

Saat ditanyakan apakah akan dilakukan pemanggilan kepada Ahok, Andrianto mengaku masih harus menunggu dulu hasil penyelidikan. Apabila kasus ditingkatkan menjadi penyidikan, maka kemungkinan besar Ahok juga akan dipanggil untuk diperiksa.

**Minta maaf**

Ahok meminta maaf kepada semua umat Islam terkait video berjudul "Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51". Ia mengaku tidak bermaksud melecehkan agama Islam.

"Saya *enggak* tahu, yang pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam karena videonya seperti apa. Semua wartawan TV juga saat itu menayangkan, tapi *enggak* ada yang bilang bahwa itu penistaan atau peleehan. Saya juga bukan ahli Islam," ujar Ahok, di Balai Kota, Senin (10/10).

Ahok juga menyatakan banyak perizinan sekolah Islam yang dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk KJP Madrasah dan bangunan masjid. "Kamu bisa lihat tindak tanduk saya ada, *enggak*, melecehkan Islam? Saya minta maaf untuk keghaduhan ini. Saya rasa komentar ini jangan dilanjutkan lagi."

■ ed: muhammad hafid

Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)

Terdapat dua narasumber dalam berita ini, yang pertama adalah Bareskrim yang berjanji akan segera menindaklanjuti laporan-laporan terkait kasus dugaan penistaan agama baik laporan terhadap Basuki Tjahaja Purnama maupun laporan terhadap Buni Yani. Narasumber kedua adalah Ahok yang menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam. Dengan begitu, wartawan menerapkan pasal 3 dengan menguji informasi, sehingga media memberikan informasi tuntas yang tidak memunculkan dugaan-dugaan, menyajikan berita secara berimbang dibuktikan dengan tidak ada pihak yang disudutkan dalam pemberitaan, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi dan tidak menghakimi seseorang yang belum terbukti bersalah.

### **3) Penerapan KEJ Pasal 4**

Bunyi pasal 4 KEJ adalah Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Artinya, wartawan Indonesia harus menyajikan berita sesuai fakta yang terjadi, tidak membuat berita berdasarkan tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, tidak membuat berita kejam dan tidak menyajikan berita yang cabul. Persentase penerapan Pasal 4 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 7. Persentase Penerapan Pasal 4**



Berdasarkan gambar diatas, tingkat penerapan KEJ Pasal 4 pada pemberitaan Republika, secara keseluruhan dapat dikatakan tinggi. Dari 115 berita keseluruhan jumlah penerapannya sebanyak 451. Tingginya penerapan ini membuktikan bahwa wartawan sudah bekerja secara profesional dengan menerapkan KEJ. Hasil koding penerapan KEJ pasal 4 antara pengkoder 1 dan pengkoder 2 yakni sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Koding Penerapan Pasal 4**

Jenis Berita	pengkoder	
	Coder 1	Coder 2
<i>Straightnews Headline</i>	45	45
<i>Straightnews Non Headline</i>	334	332
<i>Indepthnews</i>	72	72
<b>JUMLAH</b>	<b>451</b>	<b>449</b>

Berdasarkan hasil coding dari kedua coder, maka Uji reliabilitas pada pasal 1 adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.449}{451 + 449}$$

$$CR = \frac{898}{900}$$

$$CR = 0,99$$

Hasil uji reliabilitasnya adalah 0,99, hasil yang sangat tinggi dan hampir sempurna. Ini juga berarti banyak kesamaan analisa antara pengkoding 1 dan pengkoding 2.

Rincian penerapan pasal 4 pada masing-masing jenis berita adalah sebagai berikut,

**a) Penerapan pada *Straightnews (Headline)***

Penerapan pasal 4 pada berita langsung (*headline*) adalah 45 dari 12 jumlah berita.

**b) Penerapan pada *Straightnews (Non Headline)***

Penerapan pasal 4 pada berita langsung *non headline* sebanyak 334 dari 85 berita.

**c) Penerapan pada *Indepthnews***

Penerapan pasal 4 pada berita *indepthnews* adalah 72 dari 18 berita.

Berikut ini adalah contoh penerapan KEJ pasal 4 pada berita SKH Republika:

Gambar 8. Contoh Berita *Indepth news* yang menerapkan Pasal 4

# JAKSA: AHOK SENGAJA

• DIAN FATH RISALAH

## Massa kedua kubu nyaris bentrok.

JAKARTA — Persidangan perdana kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/12). Dalam sidang tersebut, jaksa mendakwa Ahok sengaja menggunakan surah al-Maidah ayat 51 untuk membujuk warga.

"Bahwa meskipun kunjungan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan gubernur DKI dengan mengaitkan surah al-Maidah ayat 51," kata jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono dalam persidangan kemarin.

Kunjungan yang dimaksud jaksa adalah kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu pada September lalu. Dalam rekaman pidatonya pada kunjungan itu, Ahok terkekeh meminta warga jangan mau "dibohongi" dengan surah al-Maidah ayat 51.

Ali juga menjelaskan, Ahok mengatakan seolah-olah al-Maidah ayat 51 dipergunakan oleh orang lain untuk membongkai atau membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Padahal, menurut Ali, justru Ahok yang mengungkit-ungkit penggunaan ayat tersebut dalam pidato.

Tindakan Ahok tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian sebagai tindak penistaan agama. JPU kemudian juga mendakwa Ahok dengan Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Agama. Hukuman bagi penista agama menurut pasal itu adalah maksimal lima tahun penjara.

Menanggapi cepatnya proses hukum, sesuai persidangan Ali menegaskan, berkas perkara Ahok telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga jaksa wajib menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan. Ali juga menegaskan, JPU bekerja profesional dan tidak menerima intervensi dari pihak manapun.

Ia juga menyangkal tuduhan bahwa pemidanaan Ahok merupakan pelanggaran HAM. "Melanggar HAM bagaimana, letaknya di mana, saya juga kurang bisa mengerti. Tapi, dari dakwaan itu, kembali ke perbuatan beliau bahwa hasil penyidikan menyatakan seperti itu (adanya perbuatan pidana)," kata Ali.

Sidang kemarin juga dihadiri

ratusan pengunjuk rasa dari kedua kubu. Sejak pagi hari, ratusan massa dari beberapa ormas, seperti Harakah Sunniah untuk Masyarakat Islami (Hasmi), Satuan Pembela Islam, Majelis Az-Zikra, dan Laskar Pembela Islam terpantau menyiagakan barisan di Jalan Gajah Mada, depan PN Jakarta Utara. Mereka mendorong Ahok ditangkap sehubungan kasusnya sudah memasuki persidangan.

Di lain pihak, hadir pula massa pendukung Ahok. Kedua pihak nyaris bentrok saat ada sekelompok orang membentangkan spanduk bertuliskan "Tangkap dan Adili Ahok" di tengah pendukung Ahok.

Kendati demikian, situasi tersebut berhasil dikendalikan oleh pihak kepolisian, sementara massa dari kedua kubu juga menahan diri. Sebanyak 2.996 personel kepolisian dikerahkan untuk menjaga jalannya persidangan.

Dalam persidangan kemarin, Ahok juga membacakan eksepsinya. Ahok menegaskan, ucapannya tentang surah al-Maidah tidak bertujuan untuk menafsirkan ayat tersebut. Ahok juga mengklaim tidak memiliki niat sedikit pun untuk menistakan atau menghina agama Islam.

Ahok sempat meneteskan air ma-

ta saat bercerita tentang ibu angkatnya, Misribu binti Aca. "Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu, sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri, yang sangat saya sayangi," kata dia.

Meski begitu, Ahok dalam nota pembelaan kemarin kembali menegaskan, al-Maidah ayat 51 kerap digunakan "untuk memecah belah rakyat, dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme".

Ia menuding bahwa ayat tersebut sengaja disebar oleh oknum-oknum elite karena tidak bisa bersaing dengan visi-misi, program, dan integritas pribadinya. "Mereka berusaha berlingkang di balik ayat-ayat suci itu, agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya," kata Ahok.

Selepas pembacaan nota keberatan, sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan kembali pekan depan. Agendanya, pembacaan tanggapan jaksa atas nota keberatan Ahok. Selepas sidang, massa yang berkerumun di depan PN Jakarta Utara juga bubar dengan tertib. ■ Eko Supriyadi/Intarsatrio ed:fitriyan zamzami

**Indepth**  
Jaksa Dinilai  
Profesional  
Him- 9

Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)

Berita diatas berisikan tentang kejadian dalam persidangan. Pernyataan-pernyataan dalam berita muncul dari ahlinya dalam persidangan. Ada pernyataan jaksa penuntut dan pernyataan terdakwa dalam persidangan tersebut yang ditulis sesuai dengan fakta persidangan. Tidak ada opini dari penulis maupun opini dari pihak-pihak di luar persidangan. Secara keseluruhan wartawan menerapkan KEJ pasal 4 pada pemberitaan ini dengan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.



#### 4) Penerapan KEJ Pasal 8

Gambar 9. Persentase Penerapan Pasal 8



Tingkat penerapan KEJ pasal 8 cukup tinggi, dari 115 jumlah keseluruhan berita terdapat 188 penerapan secara keseluruhan. Menerapkan pasal 8, yang berarti wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani. Meskipun jumlah penerapannya tidak sebanyak dengan pasal-pasal sebelumnya, namun kinerja wartawan SKH Republika masih dapat dikatakan profesional.

Berikut ini adalah hasil koding antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 pada penerapan pasal 8:

**Tabel 7. Hasil Koding Pasal 8**

pengkoder Jenis Berita	Coder 1	Coder 2
<i>Straightnews Headline</i>	13	13
<i>Straightnews Non Headline</i>	141	137
<i>Indepthnews</i>	34	34
<b>JUMLAH</b>	<b>188</b>	<b>184</b>

Berdasarkan hasil coding dari kedua coder, maka Uji reliabilitas pada pasal 1 adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.184}{188 + 184}$$

$$CR = \frac{368}{372}$$

$$CR = 0,99$$

Hasil uji reliabilitasnya sebesar 0,99. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Rincian penerapan pada masing-masing jenis berita yakni sebagai berikut:

**a) Penerapan pada *Straightnews (Headline)***

Penerapan pasal 8 pada berita langsung *headline* adalah 13 dari 12 berita.

## b) Penerapan pada *Straightnews (Non Headline)*

Penerapan pasal 8 pada berita langsung *non headline* sebanyak 141 penerapan dari 85 jumlah berita.

## c) Penerapan pada *Indepthnews*

Penerapan pasal 8 pada berita *indepthnews* adalah 34 penerapan dari 18 berita.

Berikut ini adalah contoh berita untuk penerapan KEJ Pasal 8:

### Gambar 10. Contoh Berita *Straightnews (Non Headline)* yang Menerapkan Pasal 8

Republika - 05/04/2017

## Hakim Pertanyakan Motif Ahok

● DIAN FATH RISALAH,  
SINGGIH WIRYONO

JAKARTA — Sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan barang bukti dan terdakwa, Selasa (4/4).

Saat sesi keterangan dari terdakwa, Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiaro menanyakan ihwal hubungan antara budidaya ikan kerapu dan surah al-Maidah ayat 51 dalam pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

"Maksudnya saudara itu apa, ikan dengan al-Maidah itu apa hubungannya?" tanya Dwiarso kepada Ahok di di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (4/4).

Mendengar pertanyaan majelis hakim, Ahok mengatakan, mengutip surat al-Maidah lantaran saat dirinya berpidato, seperti tidak mendapatkan tanggapan dari para ibu yang hadir dalam sosialisasi tersebut tidak antusias. Padahal, program yang sedang ditawarkan sangatlah menarik.

"Saya sampaikan berkali-kali keuntungan program ini, tapi warga kurang respons. Saya tebak-tebak, apakah karena uang. Terlintas ini angan-angan kayak di Belitung, orang polos, karena dia pikir dalam Pilkada, harus bayar budi nih kalau milih program," ucap Ahok.

Akibat terlintasnya pemikiran tersebut,

Ahok langsung mengira-ngira kurang reslonnya warga sama seperti kejadian di Belitung. Padahal, ia ingin sekali warga mengambil program yang menguntungkan tersebut.

"Saudara katakan, jangan-jangan seperti di Belitung, apa itu? (tentang) panen Kerapu juga?" tanya Dwiarso. "Bukan, selebaran menolak saya menjadi gubernur. (Pilkada) 2007," jawab Ahok.

"Ya ini hubungannya apa, saudara di sini ini (Kepulauan Seribu) bukan kampanye Pilkada. Sedangkan di Belitung peristiwa Pilkada 2007 masalah al-Maidah itu. Bagaimana atas sambungkan di pikiran saudara itu?" tanya Dwiarso lagi.

Ahok langsung menjelaskan, pulau Belitung sangatlah kecil, sehingga antarwarga kenal satu sama lain. Bahkan, suatu waktu, pernah ada seorang ibu yang mengadu sangat suka dengan program Ahok, namun tak bisa memilih Ahok lantaran berbeda agama. "Dia bilang 'Mohon maaf Hok, ibu gak pilih kamu', kenapa saya tanya, 'Ibu takut murtad, meninggalkan agama ibu,'" kata dia.

Pengalaman dia bertemu di Belitung itu kembali teringat saat Ahok bertemu dengan seorang ibu saat berpidato di Kepulauan Seribu. Ahok mengadu ibu di Kepulauan Seribu itu ingin berbicara tidak memilih program.

"Tadi sudah disampaikan dan dengar, *nggak* pilih saya *nggak* apa-apa asal program jalan, karena sampai Oktober 2017,

Lah terus hubungannya apa dengan al-Maidah? Kalau sampai situ saya masih bisa menghubungkan," ujar Dwiarso.

Ahok menjawab bahwa alasan orang tidak memilih dia selain program, adalah keyakinan. Oleh karena itu dia mengingat al-Maidah. "Saya yakin sekali, orang nolak saya, selain program dari Bangka Belitung, masalah keyakinan. Baik dengan saya tapi tidak bisa pilih saya," kata Ahok.

Mendengar jawaban Ahok, Dwiarso langsung menanyakan kepada Ahok, ihwal kesaksian dari Cawagub pasangannya Eko Cahyono saat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Bangka Belitung pada tahun 2007. "Saat memberikan kesaksian, al-Maidah *kan* bukan satu-satunya dikutip kesaksian cawagub, kenapa yang muncul bukan kecurangan Babel malah surah al-Maidah," tanya Dwiarso.

"Ini pengalaman saya dengan seorang ibu, di Pulau Seribu saya *nggak* ada ngomong Pilkada. Yang saya lihat muka ibu-ibu ini satu pihak takut murtad, satu pihak mau program, takut juga kalau ambil program *nggak* pilih saya soalnya itu orang pulau gitu," jawab Ahok.

Selain pemeriksaan tersangka, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutarakan beberapa video sebagai alat bukti. Di antaranya video wawancara Ahok saat di Balai Kota DKI Jakarta dan video pidato Ahok saat melakukan sosialisasi budi daya ikan kerapu.

■ antara ed: hafidz multisanjaya


Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)

Berita diatas merupakan sidang kasus penistaan agama dengan agenda pemeriksaan barang bukti dan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berita dengan judul 'Hakim Pertanyakan Motif Ahok' ini menerapkan pasal 8 KEJ dengan tidak menulis berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang. Berita tersebut berisikan tentang

keterangan dari terdakwa Ahok terkait pertanyaan Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarso perihal hubungan antara budidaya ikan kerapu dan surah Al-Maidah ayat 51 dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Tidak ada pernyataan dari sumber lain maupun opini dari wartawan. Secara keseluruhan berisikan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.

## 5) Penerapan KEJ Pasal 9

**Gambar 11. Persentase Penerapan Pasal 9**



Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 berbunyi ‘Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik’. Artinya, seluruh wartawan harus menahan diri dan berhati-hati dalam mencari informasi dengan tidak mengganggu kehidupan pribadi seseorang dan keluarganya selain terkait dengan kepentingan publik.

Tingkat penerapan pasal 9 pada SKH Republika cukup tinggi yaitu sebanyak 230 penerapan dari 115 total berita.

Hasil koding penerapan KEJ pasal 9 antara pengkoder 1 dan pengkoder 2 yakni sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Koding Pasal 9**

<b>Jenis Berita</b>	<b>Coder 1</b>	<b>Coder 2</b>
<i>Straightnews Headline</i>	24	24
<i>Straightnews Non Headline</i>	170	170
<i>Indepthnews</i>	36	36
<b>JUMLAH</b>	<b>230</b>	<b>230</b>

Berdasarkan hasil coding dari kedua coder, maka Uji reliabilitas pada pasal 9 adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.230}{230 + 230}$$

$$CR = \frac{460}{460}$$

$$CR = 1$$

Hasil uji reliabilitasnya adalah 1, hasil yang sempurna ini juga berarti tidak ada perbedaan pada analisa antara pengkoding 1 dan pengkoding 2. Rincian penerapan pada masing-masing jenis berita adalah sebagai berikut:

### a) Penerapan pada *Straightnews (Headline)*

Penerapan pasal 9 pada *straightnews headline* adalah 24 dari 12 berita.

### b) Penerapan pada *Straightnews (Non Headline)*

Penerapan pasal 9 pada berita langsung *non headline* sebanyak 170 dari 85 berita.

### c) Penerapan pada *Indepthnews*

Penerapan pasal 9 pada *indepthnews* yaitu 36 penerapan dari 18 jumlah berita.

Berikut ini adalah salah satu contoh berita yang menerapkan KEJ Pasal 9 di SKH Republika,

## Gambar 12. Contoh Berita *Straightnews (Non Headline)* yang Menerapkan Pasal 9

Republika - 03/12/2016

# Umat Diminta Bersabar

● HALIMATUS SA'DIYAH,  
FUJI PRATIWI

Ahok batalkan jadwal ke Rumah Lembang.

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat tetap sabar menegakkan proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal itu ia katakan untuk menanggapi desakan sebagian masyarakat yang meminta Polri langsung menahan Ahok.

"Saat ini kan P21 sudah selesai, penyerahan Ahok sebagai tersangka kepada kejaksaan sudah selesai. Bahkan, Kejaksaan Agung telah menyerahkan ke proses peradilan. Dengan demikian, marilah kita bersabar menunggu proses hukum yang sedang berlangsung," ucap Wiranto, di Istana Merdeka, Jumat (2/12).

Ia kemudian kembali menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu, ia meminta masyarakat tetap sabar menunggu sampai proses hukum melahirlah putusan seadil-adilnya yang didukung semua pihak.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)

kembali menegaskan kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok akan tetap berlanjut pada proses hukum.

"Ya Anda dengar tadi, sejak kemarin ya minta ditangkap Pak Ahok, minta diapa, keadilan, hukum. Ya kita salurkanlah ke jalur ini, kan segera ke pengadilan kan. Kita salurkan," kata JK usai shalat Jumat bersama massa aksi di Monas, Jumat (2/12).

JK memahami keinginan masyarakat agar proses hukum kasus yang menyeret Ahok dipercepat. Namun, semua proses itu harus tetap berada pada rel hukum yang adil. "Biasalah kan ingin yang lebih cepat, legas, tapi kita tetap pada pendirian bahwa toh permintaannya harus hukum yang adil. Ya, kita laksanakanlah hukum yang adil," ucap JK.

Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF) Zaitun Rasmin mengapresiasi pelimpahan berkas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Zaitun memastikan akan memantau semua proses hukum hingga selesai. GNPF, kata Zaitun, mengapresiasi kerja aparat keamanan yang sekarang telah menyelesaikan pemberkasan dan menyerahkannya ke kejaksaan.

GNPF berharap kejaksaan bisa cepat menyatakan berkas lengkap dan memberikannya ke pengadilan. "Kami berharap dengan semakin ya-

kinnya kejaksaan ada pelanggaran terhadap hukum pidana, Basuki Tjahaja Purnama bisa ditahan dan kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Proses pengadilannya juga kita kawal dengan sebaik-baiknya," tutur Zaitun.

Ia menyatakan, sidang Ahok harus terbuka dan bagi GNPF hal itu adalah kewajiban konstitusional. "Tidak ada pemaksaan, tidak ada intervensi sebab itu sesuai dengan koridor hukum dan konstitusi," kata dia.

#### Rumah Lembang dikosongkan

Sementara itu, Ahok yang kembali maju dalam kecapil Pilkada DKI Jakarta urung datang ke Rumah Lembang bersamaan dengan waktu Aksi Damai 2 Desember. Anggota media relations tim pemenangan Ahok-Djarot, Clara Tampubolon, menyebut Ahok menyampaikan pesan kepada para pendukungnya di Rumah Lembang jika ia memutuskan tinggal di rumah karena kondisi lalu lintas tak memungkinkan.

"Selamat pagi semuanya, terima kasih atas perhatian dan dukungannya dan kedatangannya di Lembang. Kami mohon maaf, kami tidak bisa datang ke sana karena kondisi lalu lintas yang tidak memungkinkan untuk berada di sana tepat waktu. Saya mempergunakan waktu di rumah untuk menandatangani buku-buku yang dijual oleh relawan. Saya harap maklumnya dan saya ucapkan ba-

nyak terima kasih," ujar Clara menyampaikan isi pesan dari Ahok, di Rumah Lembang, Jumat (2/12).

Setelah Clara membacakan isi pesan tersebut, para pendukung Ahok-Djarot bergegas untuk pulang. Ia menyebut Rumah Lembang akan dikosongkan.

"Agak ada bom juga, nggak ada apa pun. Hanya saja, kita semua tim pemenangan pengen pulang. Kalau tim pemenangan pulang, kan buat apa ada di sini," ujar Clara.

Clara menyebut, awalnya Ahok tetap ingin datang ke Rumah Lembang. Namun, tim menilai perjalanan dari kediaman Ahok di Pantai Mutiara menuju Menteng sulit ditempuh tepat waktu karena bersamaan dengan aksi damai. Para anggota tim pemenangan, kata Clara, juga tetap mengutamakan keselamatan Ahok dan warga yang sudah menunggu kedatangannya. "Tapi, terlebih daripada itu, memang Bapak Basuki berada di rumahnya untuk memantau situasi dan kondisi yang terkini," ujarnya.

Selain itu, Clara mengatakan, bertepatan dengan adanya Aksi Damai 212 ini, Ahok tidak melakukan *butusukan*. "Karena, saat ini dianjurkan juga oleh Bapak Kapolri dan Panglima TNI bahwa warga atau masyarakat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, tapi berjaga-jaga tetap menjaga keselamatan," katanya.

■ desay suciati saputri, noer qomariah k  
ed: hafidz multiasny

Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)

Narasumber dalam berita diatas terdiri dari Menko Polhukam, Wiranto yang mengatakan agar warga bersabar terhadap laporan dan tuntutan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, biarkan proses hukum berlangsung. Wiranto juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengintervensi proses hukum ini. Narasumber kedua adalah wakil presiden Jusuf Kalla yang mengatakan proses hukum Ahok terus berlanjut dan akan dilaksanakan secara adil. Selanjutnya terdapat pernyataan dari wakil ketua MUI (GNPF) Zaitun Kasmin yang mengapresiasi pelimpahan berkas kasus ini dan berharap kejaksaan segera menyatakan kelengkapan berkas. Ia juga menyatakan sidang Ahok harus terbuka. Narasumber terakhir adalah tim pemenang Ahok-Djarot, Clara Tampubolon, yang menyatakan Ahok menyampaikan pesan pada pendukungnya di Rumah Lembang jika ia memutuskan tinggal dirumah karena kondisi lalu lintas pada saat itu yang tidak memungkinkan bertepatan dengan adanya Aksi Damai 212. Clara juga menyampaikn pesan Ahok, bahwa ia akan menggunakan waktunya di rumah untuk menandatangani buku buku yang dijual relawan.

Pada berita diatas wartawan menerapkan KEJ pasal 9 dengan tidak membuat berita lebih dalam mengenai aktifitas keluarga Ahok pada saat itu. Wartawan tidak melebihi batasan-batasan dalam mencari informasi dan menulis berita tersebut. Aktifitas Ahok yang disampaikan pada berita tersebut masih ada kaitanya dengan kepentingan publik, jadi wartawan

SKH Republika tetap menghormati hak-hak narasumber terhadap kehidupan pribadinya.

## 6) Penerapan KEJ Pasal 10

Bunyi Kode Etik Jurnalistik pasal 10 adalah ‘Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Pada pasal ini tidak ada penerapan yang dilakukan oleh wartawan SKH Republika. Jadi, tidak ada tindakan klarifikasi dan permintaan maaf dalam waktu cepat yang dilakukan wartawan baik karena ada teguran maupun tidak ada teguran dari pihak luar, terkait kesalahan atau pelanggaran yang terjadi pada berita yang dimuat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tidak ditemukan adanya penerapan pasal 10 pada pemberitaan terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok ini. Berikut ini adalah persentase penerapan pasal 10:

**Gambar 13. Persentase Penerapan Pasal 10**





Dari 115 total berita, 0 penerapan pada pasal 10 ini. Hasil koding penerapan KEJ pasal 10 antara pengkoder 1 dan pengkoder 2 yakni sebagai berikut:

**Tabel 9. Hasil Koding Penerapan Pasal 10**

pengkoder Jenis Berita	Coder 1	Coder 2
<i>Straightnews Headline</i>	0	0
<i>Straightnews Non Headline</i>	0	0
<i>Indepthnews</i>	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan hasil coding dari kedua coder, maka Uji reliabilitas pada pasal 9 adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.0}{0 + 0}$$

$$CR = \frac{0}{0}$$

Dengan demikian, rincian pada masing-masing jenis berita adalah sebagai berikut:

**a) Penerapan pada *Straightnews (Headline)***

Penerapan pasal 10 *straightnews headline* adalah 0.

**b) Penerapan pada *Straightnews (Non Headline)***


Penerapan pasal 10 *straightnews non headline* adalah 0.

**c) Penerapan pada *Indepthnews***

Penerapan pasal 10 pada berita *indepthnews* adalah 0.

Penerapan KEJ tertinggi yaitu pada pasal 4. Presentase penerapan pada *straightnews headline* yaitu 2,7%, presentase penerapan pada *straightnews non headline* yaitu 20,4%, dan presentase penerapan pada *indepthnews* yaitu 4,4%. Rincian presentase penerapan kode etik jurnalistik secara lengkap disajikan pada grafik dibawah ini,


**Gambar 14. Presentase Keseluruhan Penerapan KEJ**



## b. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Meskipun penerapan KEJ pada SKH Republika cukup tinggi, akan tetapi pelanggaran-pelanggaran juga tetap terjadi pada pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok ini. Namun demikian, tingkat pelanggarannya memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penerapannya. Dari keseluruhan 115 berita yang diteliti terdapat 348 total pelanggaran yang dilakukan koran Republika. Rincian persentase pelanggarannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 15. Persentase Pelanggaran KEJ pada SKH Republika**




Berdasarkan persentase diatas maka uraian pelanggarannya akan disajikan per pasal berikut ini:

## 1) Pelanggaran KEJ Pasal 1

Pelanggaran KEJ pasal 1 berarti wartawan Indonesia tidak bersikap independen, tidak menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan beritikad buruk. Tidak independen berarti tidak memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain atau pemilik perusahaan pers, tidak akurat berarti tidak dapat dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Tidak berimbang berarti semua tidak mendapat kesempatan yang setara dan beritikad buruk berarti ada niat sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Berikut ini adalah hasil persentase pelanggaran pasal 1:

**Gambar 16. Persentase Pelanggaran Pasal 1**



Dari 115 total berita terdapat 69 pelanggaran yang dilakukan wartawan SKH Republika. Hasil koding pelanggaran KEJ pasal 1 antara pengkoder 1 dan pengkoder 2 yakni sebagai berikut:

**Tabel 10. Hasil Koding Pelanggaran Pasal 1**

pengkoder Jenis Berita	Coder 1	Coder 2
<i>Straightnews Headline</i>	11	11
<i>Straightnews Non Headline</i>	43	51
<i>Indepthnews</i>	15	20
<b>JUMLAH</b>	<b>69</b>	<b>82</b>

Berdasarkan hasil coding dari kedua coder, maka Uji reliabilitas pada pelanggaran pasal 1 adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.69}{69 + 82}$$

$$CR = \frac{138}{151}$$

$$CR = 0,9$$

Hasil uji reliabilitasnya adalah 0,9 hasil yang tinggi dan hampir sempurna ini juga berarti hanya ada sedikit perbedaan pada analisa antara pengkoding 1 dan pengkoding 2. Rincian pelanggaran pada masing-masing jenis berita adalah sebagai berikut:

**a) Pelanggaran pada *Straightnews (Headline)***

Pelanggaran KEJ pasal 1 pada berita langsung *headline* merupakan yang terendah dibandingkan dengan jenis berita yang lain. Dari 12 berita *straightnews (headline)* terdapat 11 pelanggaran pasal 1 pada SKH Republika.

**b) Pelanggaran pada *Straightnews (Non Headline)***

Dari 85 total berita langsung *non headline* ini, terdapat sebanyak 43 pelanggaran KEJ pasal 1 yang dilakukan wartawan SKH Republika.

**c) Pelanggaran pada *Indepthnews***

Pelanggaran pada berita *indepthnews* yaitu sebanyak 15 pelanggaran dari 18 keseluruhan berita *indepthnews*.

Berita dengan judul “SBY: Tuntaskan Kasus Ahok” dibawah ini adalah salah satu contoh berita yang melanggar KEJ Pasal 1,

## Gambar 17. Contoh Berita *Straightnews (Headline)* yang Melakukan Pelanggaran Pasal 1

● UMAR MUCHTAR, MUHYIDIN

Kapolri menilai tuntutan kepada Jokowi tak lagi diperlukan.

JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal rencana demonstrasi akbar menuntut penegakan hukum atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kemarin. SBY menekankan, akar pemicu unjuk rasa tersebut mesti dituntaskan agar suasana kembali adem.

"Mari bertanya, sebenarnya apa masalah yang kita hadapi ini, dan mengapa di seluruh Tanah Air rakyat melakukan protes dan unjuk rasa? Tidak mungkin tidak ada sebab, maka mari lihat dari sebab-akibat," ujar dia dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor, Rabu (2/11). SBY kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali pada awal mula kasus Ahok yang dianggap menistakan agama.

Ia menekankan, kasus tersebut harus mengacu pada sistem hukum dan KUHP. Di Indonesia, menurut dia, sudah ada yurisprudensi dan preceden penegakan hukum pada waktu yang lalu terkait urusan yang sama. "Jadi, kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum," tutur dia.

SBY pun meminta pemerintah tak membiarkan anggapan Ahok kebal hukum. "Barang kali karena tuntutannya itu tidak didengar. Nah, kalau sama sekali tak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda, masih ada unjuk rasa itu," ucap dia.

SBY juga menyangkal ikut menggerakkan massa pada Jumat (4/11) nanti. Ia meragukan ada kekuatan politik di balik aksi unjuk rasa. "Kalau sudah urusan akidah, banyak di dunia ini yang mengorbankan jiwanya demi akidah," kata dia.

Ahok dilaporkan dengan tuduhan penistaan agama, bulan lalu. Laporan itu didasarkan pada rekaman video

yang menunjukkan Ahok mengatakan ada pihak-pihak yang membongkari rakyat dengan surah al-Maidah ayat 51.

Ahok telah menyatakan permintaan maaf atas kasus tersebut. Meski begitu, sejumlah pihak dari kalangan umat Islam merasa hal itu belum cukup. Beberapa ormas kemudian menginisiasi aksi unjuk rasa besar-besaran besok. Mereka menggadag-gadag sebanyak 200 ribu orang dari berbagai daerah akan ikut serta.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan, Presiden Joko Widodo telah menjanjikan tak bakal mengintervensi kasus Ahok saat menemui para ulama di Istana Negara, Selasa (1/11). "Presiden sudah menegaskan kepada kapolri untuk terus mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara Ahok," kata Zainut.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi secara terbuka dari Presiden soal klaim itu. Pernyataan publik Jokowi terkait aksi unjuk rasa sejauh ini hanya permintaan agar para pengunjuk rasa tak memaksakan kehendak dan merusak. Ia juga memerintahkan aparat keamanan menindak jika ada terjadi aksi anarkistis.

Sedangkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai Presiden Joko Widodo sudah melakukan hal yang dituntut para demonstran dalam pertemuan dengan para ulama. "Jadi tidak perlu lagi demo ke istana," ujarnya.

Tito menganggap, tuntutan agar

Jokowi memerjarkan Ahok tak bisa dipenuhi Presiden sebagai pimpinan eksekutif. "Itu adalah teknis hukum yang menjadi domain dari yudikatif," ujar Tito. Ia menekankan, kepolisian sudah melakukan langkah-langkah proses penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Upaya penegakan hukum terhadap Ahok juga diserukan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, dan PB Nahdlatul Ulama (NU). Walau demikian, secara institusional, tiga lembaga itu tak akan mengikuti aksi unjuk rasa.

■ [singgh-wiryono.com/maria-rostanti](https://www.singgh-wiryono.com/maria-rostanti)

*Sumber: epaper.republika.co.id*

Berita ini melanggar KEJ pasal 1 yaitu menyajikan berita yang tidak berimbang karena tidak memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Sebagian pernyataan datang dari pihak yang berlawanan dengan Ahok dan juga pemerintah. Lima paragraf awal merupakan pernyataan dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta pemerintah untuk segera menuntaskan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, kalau tidak ingin negara ini terbakar oleh amarah para penuntut keadilan. Namun hanya ada

dua paragraf pernyataan dari Kapolri Jendral Tito Karnavian yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan hal yang dituntut para demonstran dalam pertemuan dengan ulama yaitu memproses Ahok secara hukum. Namun untuk memenjarakannya bukan wewenang pimpinan eksekutif melainkan domain dari yudikatif. Sementara polisi mengatakan sudah melakukan langkah-langkah proses penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

## 2) Pelanggaran KEJ Pasal 3

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 3 yaitu berarti wartawan Indonesia tidak menguji informasi, menyajikan berita yang tidak berimbang, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah. Dari total 115 berita, terdapat 82 pelanggaran pada pasal 3 yang dilakukan SKH Republika. Persentase pelanggaran pasal 3 dapat dilihat dibawah ini:

**Gambar 18. Persentase Penerapan Pasal 3**





Hasil koding pelanggaran KEJ pasal 1 antara pengkoder 1 dan pengkoder 2 yakni sebagai berikut:

**Tabel 11. Hasil Koding Pelanggaran Pasal 3**

pengkoder Jenis Berita	Coder 1	Coder 2
<i>Straightnews Headline</i>	16	22
<i>Straightnews Non Headline</i>	57	58
<i>Indepthnews</i>	9	13
<b>JUMLAH</b>	<b>82</b>	<b>93</b>

Berdasarkan hasil coding dari kedua coder, maka Uji reliabilitas pada pelanggaran pasal 1 adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.82}{82 + 93}$$

$$CR = \frac{164}{175}$$

$$CR = 0,9$$

Hasil uji reliabilitasnya adalah 0,9 hasil yang tinggi dan hampir sempurna ini juga berarti hanya ada sedikit perbedaan pada analisa antara pengkoding 1 dan pengkoding 2. Rincian pelanggaran pada masing-masing jenis berita adalah sebagai berikut:

### a) Pelanggaran pada *Straightnews (Headline)*

Dari 12 berita *straightnews headline* ada 16 pelanggaran yang dilakukan wartawan pada pemberitaan kasus dugaan penistaan agama ini.

### b) Pelanggaran pada *Straightnews (Non Headline)*

Pelanggaran pada berita langsung *non headline* ini yaitu sebanyak 57 pelanggaran dari 85 keseluruhan beritanya.

### c) Pelanggaran pada *Indepthnews*

Jumlah pelanggaran pasal 3 pada *indepthnews* ini terdapat 9 pelanggaran dari 18 total berita.

Salah satu contoh pelanggaran pasal 3 pada pemberitaan koran Republika adalah berikut ini:

**Gambar 19. Contoh Berita yang Melanggar Pasal 3**



Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)

Paragraf pertama pada berita diatas melanggar kode etik jurnalistik pasal 3 karena mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi dalam kalimat “di hadapan warga kabupaten Kepulauan Seribu, Ahok menyebut surah al-Maidah ayat 1 yang terdapat dalam ayat suci Al-quran menjadi “alat” penipu bagi masyarakat untuk tidak memilihnya kembali”. Dalam berita diatas tidak disebutkan tokoh atau ahli yang menyebutkan pernyataan tersebut. Namun faktanya yang disampaikan Ahok pada pertemuannya di Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut:

“Jadi, jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya—dibohoongin pake surat Al Maidah ayat 51 macam-macam gitu lho”.

Dengan demikian pernyataan yang muncul dalam pemberitaan tersebut bukan dari sumber yang ahli pada bidangnya. Hal itu juga berarti kalimat tersebut merupakan opini dari wartawan atau hasil interpretasi wartawan sendiri.

### **3) Pelanggaran KEJ Pasal 4**

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 4 yaitu 9 dari total 115 berita. Melanggar pasal 4 berarti wartawan Indonesia membuat berita yang mengandung kebohongan, fitnah, sadis dan cabul. Presentase pelanggarannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini

**Gambar 20. Persentase Pelanggaran Pasal 4**



Berdasarkan rincian pelanggarannya, maka hasil coding pelanggaran KEJ pasal 1 antara pengkoder 1 dan pengkoder 2 yakni sebagai berikut:

**Tabel 12. Hasil Coding Pelanggaran pasal 4**

Jenis Berita	pengkoder	
	Coder 1	Coder 2
<i>Straightnews Headline</i>	3	3
<i>Straightnews Non Headline</i>	6	9
<i>Indepthnews</i>	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>12</b>

Berdasarkan hasil coding dari kedua coder, maka Uji reliabilitas pada pelanggaran pasal 1 adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.9}{9 + 12}$$

$$CR = \frac{18}{21}$$

$$CR = 0,85$$

Hasil uji reliabilitasnya adalah 0,87. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini cukup tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Hasil yang cukup tinggi ini berarti banyak kesamaan analisa antara pengkoding 1 dan pengkoding 2. Rincian pelanggaran pada masing-masing jenis berita adalah sebagai berikut:

**a) Pelanggaran pada *Straightnews (Headline)***

Terdapat 3 pelanggaran pasal 4 dari 12 berita *straightnews headline*.

**b) Pelanggaran pada *Straightnews (Non Headline)***

Pelanggaran Kode Etik Pasal 4 pada berita langsung *non headline* ini yaitu 6 dari 85 keseluruhan berita.

**c) Pelanggaran pada *Indepthnews***

Dari 18 total berita, pada jenis berita (*indepthnews*) ini tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan SKH Republika.

Salah satu contoh berita yang melanggar pasal 4 adalah sebagai berikut:

## Gambar 21. Contoh Berita *Straightnews (Non Headline)* yang Melanggar Pasal 4



Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Soni Sumarsono sigap dengan aspirasi terkait pencopotan spanduk bermuatan provokasi yang terbentang di berbagai wilayah Jakarta. Sumarsono mengaku, sudah memerintahkan Kepala Satpol PP DKI Jupan Royter untuk mencopot berbagai spanduk yang sengaja dipasang untuk menciptakan suasana yang tak kondusif. Menurut dia, sudah ratusan spanduk yang dicopot, tetapi tetap saja warga masih ada yang memasang lagi.

"Sudah kita copot, 120 [spanduk], laporan dari [Kepala Satpol PP] Jupan [Royter] yang kemarin. Namun, yang baru belum dilaporkan," ujar Sumarsono di Balai Kota Jakarta, belum lama ini.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengatakan, petugas Satpol PP sudah dikerahkan untuk patroli guna mengawasi pemasangan spanduk berisi penolakan terhadap Ahok. Apabila ada spanduk yang baru dipasang warga, bakal lekas mencopotnya pada hari itu juga kalau memang diketahui petugas di lapangan. "Muncul copot, muncul copot saya kira itu ya. Jadi, kita balapan antara yang pasang dan yang nyopot," kata Sumarsono.

Warga RT 01 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Yudi (32) mengatakan, belakangan ini petugas Satpol PP memang terlihat bergerak untuk mencopot bertuliskan 'Warga Rawajati Menolak Kehadiran Penista Agama Ahok'. Meski spanduk tersebut murni inisiatif warga, menurut dia, spanduk yang dianggap memberi pesan kebencian kepada salah satu cagub, tetap diturunkan. "Karena ada isu Ahok mau datang ke sini, akhirnya kita kumpul uang buat itu [spanduk]," kata Yudi yang ikut menyumbang dana pembelian spanduk.

Menurut Yudi, warga bukannya gentar dengan tindakan Satpol PP itu. Dia menjamin, warga sekitar akan urunan untuk membeli spanduk dalam jumlah lebih banyak kalau diperlukan. Yudi menjelaskan, spanduk penolakan tersebut dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga Rawajati atas ucapan Ahok yang menyinggung Alquran. Sebagai seorang yang menganut agama Islam, ia juga merasa Ahok tidak sepatutnya membawa ayat suci untuk bahan kampanye di Kepulauan Seribu. "Kalau [spanduk] diturunkan, kita buat lagi lebih banyak, kita *tungguin* [spanduknya agar tak dicopot]. Ucapan (Ahok) tersebut menghina ulama dan menistakan Alquran," ujarnya.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menuding, ada pihak yang sengaja mengatur dan mengkoordinasi pemasangan spanduk, khususnya di wilayah yang akan didatangi Ahok. Menurut anggota Komisi III DPR tersebut, spanduk itu sengaja dipasang di lokasi yang akan dijadikan tempat kampanye Ahok.


Namun, Masinton tidak mau menyebut siapa orang atau pihak yang secara masif memasang spanduk penolakan terhadap Ahok. "Saya *enggak* menyatakan dari partai mana, tapi memang ada pihak yang mengorganisasi. Masyarakat pun juga sudah mengetahui adanya kelompok tersebut," ujar Masinton. ■ mg01 ed: erik purnama putra

Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)

Berita di atas cenderung kurang berimbang karena lebih banyak mengungkap sumber dari pihak kontra Ahok. Selain itu media tidak mencoba untuk menguji informasi yang ada. Ketika Masinton Pasaribu mengatakan ada pihak yang mengatur dan mengkoordinasi pemasangan spanduk, maka seharusnya media melakukan pelacakan terhadap sumber tersebut. Pada akhirnya media memberikan informasi tidak tuntas yang bisa memunculkan dugaan-dugaan di kalangan masyarakat yang dapat menimbulkan fitnah. Dalam hal ini berita tersebut melanggar pasal 4 yaitu pada poin membuat berita fitnah.

#### 4) Pelanggaran KEJ Pasal 8

Gambar 22. Persentase Pelanggaran Pasal 8



Seperti pasal-pasal sebelumnya, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pasal 8 juga sedikit dibandingkan dengan penerapannya. Dari 115 jumlah berita terdapat 41 pelanggaran yang dilakukan pada pemberitaan SKH Republika. Wartawan yang melanggar pasal 8 berarti menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa.

Berdasarkan rincian pelanggarannya maka hasil koding antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 13. Hasil Koding Pelanggaran Pasal 8**

pengkoder		
Jenis Berita	<i>Coder 1</i>	<i>Coder 2</i>
<i>Straightnews Headline</i>	11	11
<i>Straightnews Non Headline</i>	28	33
<i>Indepthnews</i>	2	2
<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>	<b>46</b>

Berdasarkan hasil coding dari kedua coder, maka Uji reliabilitas pada pelanggaran pasal 8 adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.41}{41 + 46}$$

$$CR = \frac{82}{87}$$

$$CR = 0,94$$

Hasil uji reliabilitasnya adalah 0,94 hasil yang cukup tinggi dan hampir sempurna ini berarti hanya ada sedikit perbedaan analisa antara pengkoding 1 dan pengkoding 2. Rincian pelanggaran pasal 8 pada masing-masing jenis berita adalah sebagai berikut:

**a) Pelanggaran pada *Straightnews (Headline)***

Dari 12 total berita terdapat 11 pelanggaran yang dilakukan wartawan SKH Republika pada berita *headline*.



## b) Pelanggaran pada *Straightnews (Non Headline)*

Terdapat 28 pelanggaran dari total 85 berita yang dilakukan wartawan SKH Republika pada berita *non headline*.

## c) Pelanggaran pada *Indepthnews*

Pelanggaran KEJ pasal 8 yang pada berita *indepthnews* yaitu 2 pelanggaran dari 18 berita.

Berita dengan judul “Umat Diminta Menahan Diri” dibawah ini merupakan salah satu contoh berita yang melakukan pelanggaran pasal 8 yaitu memuat pernyataan yang menimbulkan prasangka.

## Gambar 23. Contoh Berita *Straightnews (Non Headline)* yang Menerapkan Pasal 8

Republika - 10/10/2016

# Umat Diminta Menahan Diri

● DADANG KURNIA, RAHMAT FAJAR

### Pengunggah video Ahok mengklaim dibela puluhan pengacara.

JAKARTA - DPP Partai Gerindra menyoal, yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal surat al-Malah ayat 51 masuk dalam kategori penistaan dan penghinaan terhadap kitab suci Alquran. Namun, Gerindra menista warga Jakarta dan umat Islam tidak terpangkas melakukan cara-cara kekerasan untuk menyikapi pernyataan Ahok itu.

“Islam adalah agama rukhmaton lilalamin. Lebih baik umat Islam yang merasa tidak terima dengan pernyataan Pak Ahok melaporkan dan mendorong proses penegakan hukum di pengadilan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Andre Rosidi, Ahad (9/10).

Juru bicara tim Penanganan Pasungan Anies Baswedan-Sendaga Uno itu juga menyangkan klarifikasi Ahok di Balai Kota, Ahad (7/10) kemarin, terutama pernyataan “... dibodohi oleh orang-orang yang mengunggah ayat suci untuk tidak memelihara” yang justru tidak ada dalam video sebelumnya.

“Tidak ada itu. Di video itu Ahok justru tidak menggunakan kata-kata rasik dan pencet. Coba lihat kembali, pembelaan Pak Ahok itu berbeda dengan yang ada dalam rekaman,”

Menurut Andre, apa yang telah beredar di media massa dan media sosial perihal pertanyaannya dalam suatu acara di Kepulauan Seribu seharusnya dipikirkan bahan rekaman oleh Ahok, terutama menyangkut pernyataan demi pertanyaannya yang kerap membuat warga Jakarta dan umat Islam umumnya menahan diri.

Selain itu, Andre menyatakan, proses penegakan hukum menjadi pertanyaan sekaligus ujian institusi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian. Apakah mantan kepala Polda Metro Jaya itu akan menunjukkan profesionalisme dan netralitasnya dalam Pilkada DKI atau justru sebaliknya.

Sementara, MH DKI Jakarta menegur keras Ahok atas pernyataannya soal surat al-Malah 51 tersebut. “MH DKI Jakarta menyatakan menegur dengan keras kepada Saudara Basuki Tjahaja Purnama selaku gubernur DKI Jakarta,” kata Ketua MH DKI Jakarta KH Syarifuddin Abdul Gani, Ahad (9/10).

Syarifuddin juga menjelaskan, pihak MH DKI Jakarta menista sejumlah hal kepada Ahok, yaitu tidak tidak wacanakan perubahan dan pernyataan yang dapat merugikan kehidupan warga DKI Jakarta secara umum dan kaum Muslim secara khusus. Selain itu, Ahok diminta tidak masuk ke arena perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugasnya, seperti pernyataan yang dikalagorkan penghapusan dan basanan serta penghapusan kebebasan di kalangan umat Islam. “Gubernur harus lebih berfokus kepada tugas utama yang dibebankan untuk memajukan Kota DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta,” kata Syarifuddin.

Selangkan, Ahok menambahkan menista surat al-Malah ayat 51, saat berpidato di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Ahok menjelaskan, ia hanya menista warga Kepulauan Seribu tidak merasa terikat nonhili dirinya kembali dalam pilkada 2017 karena langkah bagi hasil baik daya dan sop perseno person yang ia tawarkan.

Ia menjabar agar warga tidak mudah di bodohi pihak-pihak yang menggunakan ayat Alquran, termasuk surat al-Malah, untuk menyalakannya.

**20 pengacara**  
Bani Yani, pengunggah video Ahok yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Kekompak Kelurahan Kota Adja (Komunitas Mahasiswa Ahok-Diprot), mengklaim akan dibela oleh 20 pengacara. Menurut dia, puluhan pengacara itu berasal dari Himpunan Advokat Muda Indonesia.

“(Sebanyak) 20 pengacara, sudah membuat surat kuasa untuk diwakilkan mereka,” kata Yani saat dihubungi Republika, Ahad (9/10). Yani menuturkan, sejak ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya, banyak dukungan mengalir, baik melalui Facebook, Twitter, maupun menelepon langsung.

Dukungan tersebut datang dari berbagai elemen, seperti pengacara, aktivis, dan organisasi. Hingga kini, Yani memperkirakan ada lebih dari 200 orang yang siap membela Yani. Hingga saat ini, dia belum mendapatkan panggilan dari Polisi. Yani siap memenuhi panggilan dan menajelaskan.

● 20 pengacara membela Ahok



**TOLAK ISU SARA** Massa yang bergabung dalam Lintas Pemuda Etnis Nusantara membawa poster saat aksi kampanye di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (9/10). Dalam aksinya mereka mengajak warga agar tidak menggunakan isu SARA untuk menyudutkan Pilkada serentak.

## Baju Dinas Ahok Dapat Sorotan

JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyorot Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memakai baju dinas Gubernur DKI Jakarta dalam video terkait kutipan surat al-Malah ayat 51. Sebab, saat itu Ahok dinilai berkampanye secara tidak langsung.

“Yang harus disoroti juga adalah Ahok kon di video juga berbicara tentang pilkada, padahal saat itu dia memakai baju dinas Gubernur DKI Jakarta. Itu seharusnya tidak dibolehkan. Ya jangan pakai seragam gubernur,” ujar Satrio saat dihubungi, Sabtu (8/10).

Satrio mengatakan, Ahok secara tidak langsung sudah melanggar peraturan untuk menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. “Yang jelas, sadar atau tidak, Ahok sudah melakukan pelanggaran itu. Karena dia berbicara program-program kampanye pada saat dia menggunakan seragam gubernur dan dalam acara resmi gubernur. Harusnya Bewasda segera melihat itu,” kata Satrio.

Sebelumnya, anggota Bewasda DKI, M Hefri, mengatakan, dalam kasus baju dinas di video Ahok, Bewasda juga hanya bisa mengiratkan teguran dan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar balai calon pejabat tidak menggunakan kewenangannya ketika berkampanye.

Sebab, saat ini Ahok tercatat masih sebagai balai calon, belum ditetapkan sebagai calon resmi oleh KPU Jakarta. “Kalau kita lihat (video), Gubernur Ahok menggunakan pakaian dinas. Yang kita lihat (opendemo) adalah kegiatan program Pemuda DKI. Seharusnya, Pak Gubernur tidak boleh menggunakan kewenangannya melakukan kegiatan terkait pemilihan kepala daerah,” katanya.

Menurut Hefri, yang dilakukan Ahok dengan warga Kepulauan Seribu itu bisa dilihat sebagai bentuk kampanye. “Boleh sosialisasi (program DKI), tapi tidak mengikat orang memiliki atau tidak memiliki,” katanya. ● 20 pengacara membela Ahok

Sumber: epaper.republika.co.id

Pernyataan bermuatan prasangka tersebut terdapat pada paragraf kelima dan keenam yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Andre Rosidi. Pernyataan dalam

paragraf kelima tersebut bertuliskan “menurut Andre, apa yang telah beredar di media massa dan media sosial perihal pernyataannya dalam suatu acara di Kepulauan Seribu seharusnya dijadikan bahan renungan oleh Ahok, terutama menyangkut pernyataan demi pernyataannya yang kerap melukai warga Jakarta dan umat Islam umumnya selama ini”. Menurut Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Dalam berita diatas seolah Ahok sering mengeluarkan pernyataan yang melukai warga Jakarta dan umat Islam. Namun Andre tidak menambahkan contoh kasus lain yang dimaksud untuk membuktikan dan memperkuat pernyataannya.


Selain itu, paragraf keenam juga pernyataan dari Andre berdasarkan prasangkanya kepada Jenderal Tito Karnavian yang tertulis “Selain itu, Andre menyatakan proses penegakan hukum menjadi pertarungan sekaligus ujian institusi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian. Apakah mantan kepala Polda Metro Jaya itu akan menunjukkan profesionalisme dan kenetralitasnya dalam pilkada DKI atau justru sebaliknya”. Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden memang seharusnya selalu bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan Andre pada berita tersebut seolah mengatakan bahwa ada kemungkinan Kapolri yang baru tidak bersikap netral dan

profesional dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok ini.

### 5) Pelanggaran KEJ Pasal 9

Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik”. Hasil presentase pelanggaran pasal 9 adalah sebagai berikut:

**Gambar 24. Persentase Pelanggaran Pasal 9**



Dari 115 total berita yang diteliti tidak ada berita yang melanggar pasal 9, yang berarti wartawan selalu menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian wartawan selalu berusaha untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam membuat berita.

Hasil koding pelanggaran KEJ pasal 9 antara pengkoder 1 dan pengkoder 2 yakni sebagai berikut:

**Tabel 14. Hasil Koding Pelanggaran Pasal 9**

pengkoder	Coder 1	Coder 2
<b>Jenis Berita</b>		
<i>Straightnews Headline</i>	0	0
<i>Straightnews Non Headline</i>	0	0
<i>Indepthnews</i>	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan hasil coding, maka Uji reliabilitas pada pasal 9 adalah:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.0}{0 + 0}$$

$$CR = \frac{0}{0}$$

Dengan demikian, rincian pada masing-masing jenis berita adalah sebagai berikut:

**a) Pelanggaran pada *Straightnews (Headline)***

Tidak ada pelanggaran pasal 9 pada berita langsung *headline*.

**b) Pelanggaran pada *Straightnews (Non Headline)***

Tidak ada pelanggaran pasal 9 pada berita langsung *non headline*.

**c) Pelanggaran pada *Indepthnews***

Tidak ada pelanggaran pasal 9 pada berita mendalam.

## 6) Pelanggaran KEJ Pasal 10

Tingkat pelanggaran KEJ pasal 10 pada SKH Republika merupakan yang tertinggi. Dari 115 berita yang diteliti terdapat 145 jumlah pelanggaran yang dilakukan wartawan. Berikut ini persentase pelanggaran pasal 10:

**Gambar 25. Persentase Pelanggaran Pasal 10**



Melanggar pasal 10 berarti tidak segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca. Dibawah ini merupakan tabel hasil koding antara pengkoding 1 dan pengkoding 2:

**Tabel 15. Hasil Koding Pelanggaran Pasal 10**

<i>coder</i>		
<b>Jenis Berita</b>	<b>Coder 1</b>	<b>Coder 2</b>
<i>Straightnews Headline</i>	24	24
<i>Straightnews Non Headline</i>	85	85
<i>Indepthnews</i>	36	36
<b>JUMLAH</b>	<b>145</b>	<b>145</b>

Berdasarkan hasil coding dari kedua coder, maka Uji reliabilitas pada pasal 9 adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2.145}{145 + 145}$$

$$CR = \frac{289}{289}$$

$$CR = 1$$

Hasil yang akurat dan sempurna, yang berarti tidak perbedaan dalam analisa kedua pengkoder. Dengan demikian, rincian pada masing-masing jenis berita adalah sebagai berikut:

**a) Pelanggaran pada *Straightnews (Headline)***

Dari 12 total berita langsung *headline*, terdapat 24 pelanggaran yang dilakukan pada pasal 10.

## b) Pelanggaran pada *Straightnews* (Non Headline)

Dari 85 total berita langsung *non headline* yang diteliti, terdapat 85 pelanggaran pula yang dilakukan oleh wartawan SKH Republika.

## c) Pelanggaran pada *Indepthnews*

Pelanggaran pada berita *indepthnews* ini yaitu sebanyak 36 dari 18 berita yang diteliti.

Contoh berita yang melanggar kode etik jurnalistik pasal 10 adalah dibawah ini:

### Gambar 26. Contoh Berita yang Melanggar Pasal 10

Republika - 22/11/2016

# MUI Imbau Masyarakat Urungkan Aksi 212

● QOMMARRIA ROSTANTI,  
UMAR MUKHTAR

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Sa'adi mengimbau masyarakat agar mengurungkan niatnya untuk melaksanakan aksi Bela Islam III pada 2 Desember mendatang. Sebab, melakukan aksi lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

"MUI menyarankan agar ikhtiar untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan tuntutan bisa dilakukan melalui saluran demokrasi yang lainnya, seperti dengan pendekatan lobi, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif, dan menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya," ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi di Jakarta, Senin (21/11).

Menurut dia, cara-cara seperti di atas lebih efektif dan memberikan positif bagi pendidikan demokrasi bangsa Indonesia.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku heran dengan rencana aksi Bela Islam III yang rencananya akan dilak-

sanakan pada 2 Desember 2016. Menurut dia, saat ini proses hukum terhadap kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang berjalan di kepolisian.

"Apa masih perlu demo tanggal 2 itu? Jadi, malah saya menanyakan apa masih benar diperlukan?" kata Lukman usai menghadiri agenda Silaturahmi Tokoh-Tokoh Lintas Agama di Kemenko Polhukam, Senin (21/11). Jika memang aksi susulan tersebut dianggap masyarakat masih diperlukan, dia akan tetap menghormati dan menghargainya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengimbau agar masyarakat tidak lagi menggelar unjuk rasa besar-besaran. Sebab, hal itu dikhawatirkan akan berpotensi besar ditunggangi kelompok penyusup yang berbuat radikal.

"Kita percayakan saja kepada Polri agar menuntaskan kasus tersebut dengan baik, profesional, tegas, dan transparan," kata Zulkifli usai menerima delegasi anggota DPRD Provinsi Papua Barat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11). Sebab, aksi damai adalah hak

warga negara. "Tapi, tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak kontraproduktif dengan aksi-aksi itu," ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI sepakat menggelar aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016. Aksi tersebut dilakukan karena Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama tidak ditahan oleh Mabes Polri.

Tanggal 2 Desember diambil karena bertepatan dengan Jumat kubro dan Maulid Akbar. GNPF MUI mengatakan aksi tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kedamaian dan berjalan di koridor konstitusi.

Adapun kegiatannya adalah shalat Jumat berjamaah di Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin dengan posisi imam di Bundaran Hotel Indonesia. Setelah itu, dilaksanakan istighatsah, berzikir, dan doa untuk keselamatan negeri.

Aksi ini diperkirakan diikuti oleh 67 ormas. Sementara, jumlah peserta aksi belum bisa diprediksi.


■ e: ko.supriyadi | ed: muhammad iqbal

Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)

Berita diatas terbit tanggal 22 November 2016, tidak ada permintaan maaf dan juga klarifikasi pada berita tersebut. Padahal sehari sebelumnya berita dengan judul “Satpol PP turunkan spanduk provokasi” yang terbit tanggal 21 November 2016 melakukan pelanggaran pasal 4 yaitu membuat berita yang tidak tuntas sehingga dapat menimbulkan fitnah.

Secara keseluruhan presentase pelanggaran tertinggi yaitu pada pasal 10 dengan presentase 6,9% pada *straightnews headline*, 24,6% pada *straightnews non headline* dan 10,4% pada *indepthnews*. Rincian keseluruhan pelanggaran disajikan pada grafik berikut ini,

**Gambar 27. Presentase Keseluruhan Pelanggaran KEJ**





### 3. Pembahasan

Ditengah perkembangan media online saat ini media pers cetak masih bertahan karena memiliki daya tarik tersendiri di pasarnya. Menurut survey Nielsen Consumer & Media View (CMV) kuartal III 2017 yang dilakukan di 11 kota dan menginterview 17 ribu responden, saat ini media cetak (termasuk koran, Majalah, dan Tabloid) memiliki penetrasi sebesar 8% dan dibaca oleh 4,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, 83% nya membaca koran. Alasan utama para pembaca masih memilih koran adalah karena nilai beritanya yang dipercaya (<https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/MEDIA-CETAK-MAMPU-MEMPERTAHANKAN-POSISINYA.html>, diakses pada 30 Oktober 2018). Jika media online kerap melakukan banyak pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, sayangnya pelanggaran-pelanggaran juga masih ditemukan pada media cetak. Berdasarkan laporan kerja dewan pers 2016, aduan yang diterima dewan pers pada 2015 mencapai 824 kasus atau naik 48,7% dibandingkan aduan pada tahun 2014 yakni sebanyak 555 kasus (Solo Pos, 2016: 2). Namun jika dibandingkan dengan media informasi online maupun media pers cetak skala lokal, media pers skala nasional dikenal memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. *Positioning* surat kabar nasional, pada dasarnya memang lebih premium daripada surat kabar daerah dari sisi kualitas konten (Asmono Wikan, 2011: 21). Selain itu, surat kabar nasional juga lebih memperhatikan penerapan KEJ dalam praktik jurnalismenya. Hal ini dapat dilihat pada penelitian terkait penerapan dan pelanggaran KEJ yang banyak

menggunakan koran lokal sebagai objek penelitiannya. Beberapa contoh penelitiannya yaitu pada jurnal dengan judul Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia yang ditulis oleh Fitri Meliya Sari, contoh selanjutnya yaitu jurnal dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015 yang ditulis oleh Otto Kelianus Nangkih, contoh ketiga jurnal dengan judul Penerapan Kode Etik Pemberitaan Kasus Kecelakaan di Surat Kabar Pos Kota dan Warta Kota yang ditulis oleh Venia Bernadheta dan Bonaventura Satya Bharata. Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik pada surat kabar nasional biasanya tidak terlihat secara langsung seperti pada pemilihan diksi yang bombastis, sadis ataupun mengandung unsur pornografi.

Kode etik jurnalistik merupakan panduan perilaku dalam kegiatan jurnalisme yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Dalam rangka melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran sesuai amanat konstitusional. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, maka diperlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Kode etik jurnalistik yang terdiri dari 11 pasal merupakan sebuah peraturan yang disusun bersama oleh dewan pers bersama para wartawan dan organisasi wartawan/pers yang ditetapkan oleh dewan pers. Namun dari 11 pasal Kode Etik Jurnalistik ada beberapa pasal yang tidak dapat diterapkan pada penelitian ini yaitu pasal 2,

pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 11. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini hanya meneliti pelanggaran dan penerapan kode etik jurnalistik yang terdapat pada produk jurnalistik, bukan pada sikap dan perilaku wartawannya.

Sebagai pedoman kegiatan jurnalistik, KEJ perlu dilaksanakan oleh setiap insan pers nasional. Kode Etik Jurnalistik dibuat dan ditepati oleh semua wartawan dalam menjalankan profesinya secara profesional agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan benar, seperti yang tertulis pada pembukaan kode etik jurnalistik yang berbunyi:

“Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.

Peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut sebagai berita dibandingkan dengan peristiwa biasa-biasa saja (Eriyanto, 2005: 107). Berita tentang konflik, permusuhan, pertentangan bahkan perang merupakan berita yang menarik oleh media untuk diberitakan karena mengandung unsur *news value*. Konflik merupakan unsur yang menarik untuk diangkat sebagai berita dibanding keharmonisan (Wardhani, 2014: 3). Menurut Ross Howard dalam bukunya yang berjudul *Conflict Sensitive Journalism*, ada tiga hal yang harus dimasukkan pada pemberitaan konflik yaitu *accuracy* (akurasi), *impartiality/balance* (keberimbangan), dan *responsibility* (bertanggung

jawab). Tiga hal tersebut juga juga terdapat pada Kode Etik Jurnalistik. Salah satu berita bermuatan konflik yaitu pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika.

Surat Kabar Harian Republika adalah surat kabar yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim Indonesia, menunjukkan sikap ketertarikannya terhadap kasus ini dengan seringnya menempatkan berita penistaan agama ini sebagai berita utama (*headline*). Isu dugaan penistaan agama islam yang disangkakan pada Ahok ini berhubungan erat dengan nilai-nilai keagamaan tentu sedikitnya akan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan tendensius dalam pemberitaan Republika atas kasus ini. Sebagai Surat Kabar Harian nasional terbesar di Indonesia sudah seharusnya SKH Republika menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaanya.

Jurnalisme memerlukan etika sebagai panduan dalam melakukan tugasnya mencari dan menyampaikan kebenaran. Tugas mulia itu dipercayakan masyarakat kepada pers karena percaya bahwa para jurnalis akan menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya. Pada dasarnya etika memberi arah kepada para jurnalis untuk melakukan pekerjaan secara amanah. Kepercayaan tersebut dijaga dan dipelihara oleh media dan wartawannya dengan cara menaati sejumlah prinsip yang dirumuskan dalam kode etik (Nasution, 2015: 13).

Selain mengetahui dan menjalankan Kode Etik Jurnalistik, pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya yaitu sembilan elemen jurnalisme yang ditulis oleh Bill Kovach dan Rosenstiel dalam bukunya yang

berjudul Sembilan Elemen Jurnalisme yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Publik. Kovach dan Rosenstiel dalam bukunya menjelaskan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip jurnalisme bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini perlu diterapkan agar tujuan utama jurnalisme, yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat agar bisa hidup bebas dan mengatur dirinya sendiri, dapat terwujud (Kovach dan Rosenstiel, 2003: 12). Berikut sembilan elemen jurnalisme yang dimaksud:

**Pertama**, kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran. Bagi jurnalisme, kebenaran diterjemahkan menjadi memberitakan fakta tanpa melenceng dan membuat fakta itu masuk akal. Kebenaran jurnalistik adalah suatu proses yang dimulai dengan mengumpulkan dan memverifikasi fakta. Wartawan berusaha menyampaikan fakta tersebut dalam sebuah laporan yang adil dan terpercaya (Ishwara,2011:21). Contohnya seperti berita wartawan di *New York Times* kemarin memberitakan bahwa *New York Giants* kalah dalam pertandingan sepakbola dengan skor 20:8. Itu sekeping kecil kebenaran yang ditulis oleh wartawan. Namun cerita bagaimana *New York Giants* kalah bisa disampaikan dalam seratus cara yang berbeda tiap cerita dengan sudut pandang yang beragam dan kegemaran personal (Kovach dan Rosenstiel 2001:43). Pada pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika, wartawan sudah menerapkan kebenaran-kebenaran pada pemberitaannya. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya pelanggaran yang ditemukan pada penelitian ini. Beberapa pasal kode etik jurnalistik yang sesuai dengan elemen jurnalistik yang pertama yaitu, pasal 1 yang berbunyi

“Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk”. Penafsiran poin akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Jumlah penerapan poin akurat pada pasal 1 ini adalah 114 kali, yang berarti hanya 1 pelanggaran yang ditemukan pada penelitian ini. Pasal kedua yang sesuai dengan konteks kebenaran adalah pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari poin menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu. Jumlah penerapan pada poin ini yaitu 109 kali dan pelanggarannya hanya 6 kali. Pasal selanjutnya adalah pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”, poin tidak membuat berita bohong berarti memberitakan sesuatu sesuai yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan. Jumlah penerapannya adalah 113 kali dan pelanggarannya hanya 2 kali. Menurut hasil penelitian ketiga pasal tersebut, jumlah penerapannya lebih banyak dibandingkan pelanggarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa wartawan SKH Republika sudah menerapkan elemen jurnalisme yang pertama dengan sangat baik.

**Kedua**, loyalitas utama jurnalisme adalah kepada masyarakat. seorang jurnalis harus mendahulukan kepentingan warga atau masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan perusahaan (Suryawati, 2014: 55). Contohnya seorang wartawan harus

mempunyai loyalitas kepada masyarakat atau warga tidak boleh menaruh loyalitas kepada bos, pemilik media, pimpinan redaksi dan pemerintah (Kovach dan Rosenstiel 2001:58). Kesetiaan kepada masyarakat ini adalah makna dari yang disebut independensi jurnalistik. Inilah yang sering dipakai untuk menunjukkan ketidakberpihakan. Prioritas komitmen kepada masyarakat merupakan dasar kepercayaan sebuah organisasi media. Media harus dapat meyakinkan audiensnya bahwa berita yang disajikan tidak diarahkan demi kepentingan lain selain kepentingan publik. Pasal-pasal yang sesuai dengan elemen kedua ini yaitu pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk”. Berdasarkan penjelasan elemen kedua, poin yang sesuai yakni independen yang berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Hasil penelitian pada poin ini yaitu sebanyak 94 kali penerapan dan 21 kali pelanggaran. Dalam hal ini wartawan SKH Republika sudah memiliki loyalitas kepada masyarakat.

**Ketiga**, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Elemen ketiga ini mutlak dimiliki wartawan agar disiplin dalam menyaring informasi gosip atau desas desus, untuk mendapatkan informasi yang akurat. Verifikasi inilah yang membedakan antara *infotainment* dan jurnalisme, semua yang disampaikan wartawan harus fakta dan nyata (Suryawati, 2014: 56). Pasal kode etik jurnalistik yang sesuai dengan elemen ketiga ini adalah pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat,

berimbang dan tidak beritikad buruk”, penafsiran akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Hasil penelitiannya yaitu sebanyak 114 kali penerapan dan 1 kali pelanggaran. Pasal selanjutnya adalah pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari poin menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu. Jumlah penerapan pada poin ini yaitu 109 kali dan pelanggarannya hanya 6 kali. Pasal selanjutnya adalah pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”, poin tidak membuat berita bohong berarti memberitakan sesuatu sesuai yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan. Jumlah penerapannya adalah 113 kali dan pelanggarannya hanya 2 kali. Pasal lain yang sesuai dengan elemen ketiga ini adalah pasal 8 “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Jadi dalam melaksanakan profesinya, wartawan harus memverifikasi berita yang didapatkan dan bukan berdasarkan prasangka. Data yang didapat dari penelitian ini yaitu sebanyak 77 kali penerapan dan 38 kali pelanggaran. Meskipun ditemukan pelanggaran, namun jumlah penerapannya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, jurnalis



SKH Republika sudah menerapkan elemen disiplin verifikasi dalam pemberitaanya.

**Keempat**, jurnalis harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Jadi jurnalis harus sebisa mungkin bersikap independen, tanpa takut dan tanpa tekanan, tanpa konflik kepentingan (Kovach dan Rosenstiel 2001:123). Menjadi seorang jurnalis harus benar-benar independen, melakukan peliputan secara objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh apapun, kepentingan siapapun, kecuali kepentingan bahwa wartawan harus menyampaikan berita yang benar-benar terjadi. Jurnalis harus menjaga independensi terhadap sumber berita agar opini pribadi wartawan tidak mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi. Pasal-pasal yang sesuai dengan elemen keempat ini yaitu pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk”. Penafsiran poin akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Jumlah penerapan poin akurat pada pasal 1 ini adalah 114 kali, yang berarti hanya 1 pelanggaran yang ditemukan. Pasal selanjutnya yang sesuai dengan elemen independen yakni pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari poin menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu. Jumlah penerapan pada poin ini yaitu 109 kali dan pelanggarannya hanya 6 kali. Selanjutnya masih pada pasal 3 poin tidak mencampurkan fakta dan

opini yang menghakimi. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Data pada penelitian ini menunjukkan 99 kali penerapan dan 16 kali pelanggaran yang dilakukan SKH Republika pada pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa wartawan SKH Republika sudah melaksanakan KEJ juga elemen jurnalisme keempat.

**Kelima**, jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau dari kekuasaan. Sebagai seorang jurnalis, tentunya mampu menjadi pemantau dari kekuasaan-kekuasaan yang ada di negara. Karena kekuasaan negara adalah amanat dari masyarakat kepada petinggi-petinggi yang memegang jabatan khusus yang mampu melayani kepentingan masyarakat. sehingga, jurnalis berhak mengontrol dan mengawasi kekuasaan. Seperti halnya fungsi pers. Dalam memantau kekuasaan, bukan berarti wartawan menghancurkan kekuasaan. Namun tugasnya wartawan sebagai pemantau kekuasaan yaitu turut serta dalam penegakkan demokrasi. Salah satu contohnya adalah kasus suap wisma atlet yang menimpa Angelina Sondakh. Sebagai anggota DPR yang kabarnya menerima suap dari rekannya Nazaruddin. Itu adalah peristiwa yang tidak diketahui masyarakat, namun terbongkar karena jasa para jurnalis yang memberi informasi kepada khalayak atau masyarakat. kasus tersebut menguntungkan bagi parpol lain untuk merebut kekuasaan atau “kursi” pada pemilu yang akan datang (Kovach dan Rosenstiel 2001:143). Berkaitan dengan elemen ini, penulis tidak meneliti tentang sikap wartawan.

**Keenam**, jurnalisisme harus menyediakan forum kritik dan komentar publik. Seorang wartawan yang bertanggung jawab pada publik, harus mendengarkan apa keinginan publik itu sendiri. Maka dari itu jurnalis harus memfasilitasi publik untuk mengeluarkan pendapat dan kritikan, baik tentang kasus yang sedang diberitakan maupun tentang kinerja jurnalisisme itu sendiri. Forum kritik ini kemudian dimuat didalam media yang akibatnya semua orang tau apa yang sedang diperdebatkan. Prinsip-prinsip yang sama dengan jurnalisisme yaitu: kejujuran, fakta, dan verifikasi. Contohnya bentrok di Ambon dengan judul “Ambon Mencekam” dari judul berita muncul koreksi dari jurnalisisme warga dan masyarakat biasa Ambon berkomentar dan kritik muncul. Tekanan kritik dari publik mengharapakan media mengganti judul itu. Publik mengharapakan media lebih akurat dan tidak menggunakan istilah yang sensasional (Kovach dan Rosenstiel 2001:173). Dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada koran Republika, tidak ditemukan elemen jurnalistik ini.

**Ketujuh**, jurnalisisme harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Jurnalisisme adalah bercerita dengan suatu tujuan. Tujuannya yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan orang. Tantangan pertama adalah menemukan informasi yang orang butuhkan. Kedua adalah membuatnya bermakna, relevan, dan enak disimak (Kovach dan Rossenstiel, 2006: 192). Meski berita dibuat secara menarik oleh wartawan, prinsip akurasi dan kejujuran tetap harus menjadi perhatian utama. Hal yang selalu diingat menyangkut berita yang paling enak disimak yakni berita itu harus

benar atau sesuai fakta yang terjadi dilapangan (Kovach dan Rossenstiel, 2006: 207). Selain memperhatikan isi berita dan menerapkan kode etik jurnalistik, SKH Republika juga terlihat menarik dengan ditambah gambar dan presentase. Berikut salah satu contoh berita pada koran Republika:

**Gambar 28. Contoh berita**



Sumber: [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id)

**Kedelapan,** jurnalisme harus menyiarkan berita yang komperhensif dan proporsional. Kovach dan Rosenstiel mengatakan banyak surat kabar yang menyajikan berita yang tak proporsional. Judul-judulnya sensasional. Penekanannya pada aspek yang emosional (<http://www.andreasharsono.net/2001/12/sembilan-elemen-jurnalisme.html>, diakses pada 11 november 2018). Jurnalisme adalah kartografi modern, ia

menghasilkan sebuah peta bagi warga untuk mengambil keputusan tentang kehidupan mereka sendiri, bergantung pada kelengkapan proporsionalitas. Dalam hal ini proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi, namun juga berita yang hanya berisi hal serius dan penting, tanpa sesuatu yang ringan sama-sama tak seimbang. Elemen ini sebenarnya lebih ditujukan pada sebuah media, bukan hanya sebuah cerita. Contohnya seperti majalah-majalah, atau koran-koran yang beredar di masyarakat, biasanya tidak hanya memuat berita yang berat atau tidak manusiawi, biasanya diselingi dengan kisah-kisah inspiratif atau iklan-iklan, begitupun dengan media televisi dan media online (Kovach dan Rosenstiel 2001:212). Pada kode etik jurnalistik, pasal yang sesuai dengan elemen jurnalisme ini adalah pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Penafsiran pasal 1 pada poin independen yang berarti wartawan memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Data penelitian pada poin ini menunjukkan 94 kali penerapan dan 21 kali pelanggaran. Poin kedua poin akurat yaitu berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Hasil penelitian poin kedua yaitu sebanyak 114 kali penerapan dan 1 kali pelanggaran. Poin ketiga yakni berimbang, yang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Data penelitian menunjukkan penerapan sebanyak 81 kali dan pelanggaran 34 kali. Poin keempat yaitu tidak beritikad buruk yang berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk

menimbulkan kerugian pihak lain. hasil penelitiannya adalah 102 kali penerapan dan 13 kali pelanggaran. Pasal selanjutnya yang sesuai dengan elemen kedelapan ini yaitu pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Penafsiran poin menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu. Hasil penelitiannya adalah 109 kali penerapan dan 6 kali pelanggaran. Poin selanjutnya yaitu berimbang yang berarti memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Data penelitian menunjukkan 81 kali penerapan dan 34 kali pelanggaran. Poin selanjutnya yaitu tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Hasil penelitian poin ini yaitu 99 kali penerapan dan 16 kali pelanggaran. Pasal ketiga yang sesuai dengan elemen kedelapan ini yaitu pasal 8 “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Hasil penelitian poin ini menunjukkan 77 kali penerapan dan 38 kali pelanggaran. Berdasarkan hasil

penelitian, SKH Republika sudah menerapkan elemen ini pada pemberitaannya.

**Kesembilan**, praktisi jurnalisme harus mengikuti hati nuraninya sendiri. Setiap jurnalis harus punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggung jawab sosial. Untuk memperoleh kebenaran, setiap jurnalis harus menggunakan hati nuraninya tanpa ada iming-iming atau tekanan dari pihak manapun. Namun tetap saja budaya kejujuran adalah yang paling utama. Setinggi apapun nurani seorang wartawan terhadap seorang tersangka, bila ia salah maka tetap saja beritanya akan salah. Contohnya pemberitaan menyelewengkan keuangan negara dan kasus-kasus korupsi setidaknya banyak wartawan yang mungkin saja dipanggil oleh pejabat-pejabat petinggi negara yang merasa tertekan dengan pemberitaan tersebut. Kemudian memanggil wartawan untuk menghentikan pemberitaan (Kovach and Rosenstiel 2001: 235). Peneliti tidak meneliti sikap atau perilaku wartawan sehingga belum ditemukan elemen kesembilan ini.

Keberadaan Kode Etik Jurnalistik dan bagaimana pelaksanaannya dapat menjadi salah satu tolak ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya ([http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13388/11/BOOK\\_Mediamorfosa\\_T%20Titi%20W%2C%20E%20Nugrahaeni%20P\\_Profesionalisme%20Jurnalis.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13388/11/BOOK_Mediamorfosa_T%20Titi%20W%2C%20E%20Nugrahaeni%20P_Profesionalisme%20Jurnalis.pdf), diakses pada 13 november 2018). Menaati kode etik jurnalistik berarti dengan sendirinya sudah melindungi wartawan atau jurnalis dalam menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya. Dalam proses

penyampaian berita wartawan hendaknya memperhatikan etika yang berlaku, agar berita yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Adapun tanggung jawab profesional yang dimiliki jurnalis adalah bahwa seorang jurnalis diharapkan memiliki ketulusan dan komitmen kepada profesi yang dijalankannya, sehingga nantinya dapat menyajikan berita mengenai kejadian apapun untuk khalayak dengan jelas dan *fair* (Nasution, 2015: 47). Selain itu, kode etik jurnalistik berfungsi untuk melindungi khalayak dari pemberitaan yang tidak akurat. Wartawan atau jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak khalayak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta diperoleh dengan cara yang profesional dan tidak merugikan masyarakat.

Media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid dan sebagainya memiliki langkah yang lebih panjang dibanding media online sebelum menerbitkan berita. Proses media cetak berlangsung mulai dari wartawan ke redaksi, lalu setelah melalui proses editing baru di *layout*. Setelah itu barulah proses cetak dan selanjutnya didistribusi kepada loper atau agen koran (Sambo dan Yusuf, 2017: 12). Sementara media online dapat mempublikasikan langsung informasi yang diperolehnya beberapa menit setelah berita tersebut selesai ditulis dan diedit (Sambo dan Yusuf, 2017: 12). Oleh karena itu, sudah seharusnya media cetak dapat meminimalisir pelanggaran kode etik jurnalistik dibanding dengan media online. Media cetak tetap harus ada dan menjaga eksistensi media dengan pemberitaan yang



aktual dan tetap menjaga keakuratan, nilai berita dan kelengkapan unsur-unsur berita yang lebih mendalam.

#### **4. Limitasi Coder dan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *intercoder reliability* atas pengamatan penerapan dan pelanggaran KEJ pada pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam SKH Republika. Sesuai dengan namanya (*intercoder reliability*), perhitungan reliabilitas membutuhkan dua atau lebih orang *coder*. Masing-masing *coder* akan diberikan alat ukur (lembar *coding*) dan diminta untuk menilai sesuatu dengan petunjuk dalam lembar *coding* ini (Eriyanto, 2011:288).

Dalam melakukan penelitian penting untuk memperhatikan kriteria *coder*. Batasan-batasan kriteria *coder* disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini kriteria yang ditentukan untuk menjadi *coder* adalah:

1. Pengkoder memahami ilmu komunikasi dasar
2. Pernah membaca koran Republika
3. Pernah mempelajari tentang KEJ
4. Memahami kategorisasi dan indikator yang telah dibuat peneliti
5. Bersedia menjadi koder

Idealnya, dua individu yang menggunakan ukuran operasioanl yang sama, dan menggunakan instrumen pengukuran yang sama haruslah

menghasilkan kesimpulan yang sama (Morissan, 2017:103). Oleh karena itu, dalam beberapa kasus yang sensitif, pemilihan karakter *coder* harus lebih rinci untuk mendapatkan hasil yang ideal. Dalam penelitian terkait kasus dugaan penistaan agama ini, ada faktor lain yang harus diperhatikan dalam pemilihan *coder* misalnya agamanya apa, pandangan politiknya seperti apa, menjadi bagian atau pendukung ormas tertentu atau tidak, sukunya apa, dan sebagainya. Namun, seorang *coder* seharusnya bersikap netral, tidak membawa urusan ideologi mereka pada saat melakukan *coding* dan hanya berpedoman pada konsep dan indikator yang sudah dibuat oleh peneliti.